Lembar Persetujuan

Perbandingan Akibat Hukum Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan ditinjau dari Hak Anak yang Dilahirkan

(Studi Normatif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam)

Oleh :

Irwanto A. Suryadi

0310100145

Disetujui tgl :……

Malang, 2007

Pembimbing I	**Pembimbing Pendamping**
Prof. Dr. Thohir Luth, M.A.	**Ulfa Azizah, S.H**
NIP. 131573967	**NIP. 130819393**

Disahkan oleh

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, SH.,M.H
NIP.131573917

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PERSEMBAHAN

"Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku, Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya".

Kupersembahkan karya ini untuk:

"Ayahku" yang hingga sampai saat ini sabar dan telah berkorban moril maupun materil, serta do'a restunya yang selalu menyertai langkahku, walaupun engkau masih dalam keadaan sakit.

"Ibuku" tercinta karena kerja kerasmu, pengorbananmu dan kasih sayangmu kepada semua keluarga.

"Adik-adikku" yang kusayangi, **"Nenekku" dan Semua "Keluargaku"** yang terkasih semoga selalu menjadi yang terbaik.

"Erdiana Sinaga" semoga apa yang kita inginkan dan yang kita mohon dapat dikabulkan oleh **Tuhan Yang Maha Esa.**

Temen-temenku semuanya yang tau akan aku, semoga tetap layak menjadi temenku, dan **dapat kubanggakan selamanya**, amin……!!!

(Irwanto A. Suryadi)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera Buat Kita Semua.

Sebagai suatu sistem perkawinan, perkawinan poligami di bawah tangan merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering diperdebatkan di kalangan masyarakat umum. Perkawinan poligami di bawah tangan atau juga dikenal dengan berbagai istilah seperti “kawin siri” atau “nikah siri”, adalah perkawinan poligami yang dilakukan berdasarkan aturan agama dan adat istiadat tetapi tidak dicatatkan di negara (di KUA/Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam).

Masalah perkawinan Poligami di bawah tangan di indonesia merupakan suatu hal yang memerlukan tatanan yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat yang ada. Dan masalah perkawinan poligami di bawah tangan bukanlah sekedar masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, akan tetapi ia adalah merupakan salah satu masalah perkawinan yang cukup sensitif dan erat sekali hubungannya dengan kehidupan sosial seseorang di masyarakat.

Jika dilihat dalam kehidupan bermasyarakat sekarang, dimana yang menjadi permasalahan besar buat kita dan masyarakat pada umumnya dengan adanya perkawinan poligami di bawah tangan ini, adalah bagaimana akibat hukum perkawinan poligami dibawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan. Dimana dengan adanya perkawinan poligami di bawah tangan ini tidak menggambarkan adanya kepastian hukum bagi generasi penerus baik dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Ini masalah kecil tapi sangat berdampak terhadap akibat hukum dari perkawinan poligami dibawah tangan tersebut, terutama menyangkut dengan pembuktian nasab (hubungan darah atau keturunan), masalah harta bersama antara suami dan isteri, hak saling mewaris antara anak dengan orang tua, demikian juga suami dengan isteri.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penyusun mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun agar penyusun dapat dijadikan yang lebih baik lagi dikemudian hari.

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua rahmad dan berkah-Nya yang diberikan kepada Penulis. Penulis menyadari bahwa hanya dengan berkat dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus serta usaha yang keras Penulis maka skripsi ini dapat terselesaikan.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak, untuk itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya atas jasa-jasanya kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH, MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Rachmad Safa'at, SH, M.Si. selaku Kepala Bagian Hukum Perdata, yang telah memberikan persetujuan terhadap judul dari penulisan skripsi ini dan membantu kelancaran penulisan.
3. Bapak Prof. Dr. Thohir Luth, M.A. sebagai pembimbing utama yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini sampai selesai.
4. Ibu. Ulfa Azizah, S.H sebagai dosen pembimbing pendamping, yang telah memberikan dukungan moril dan membantu dengan sabar untuk terselesainya penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan Staf pengajar serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan bantuan dan pembinaan terhadap penulis.
6. Kepada kedua Orang tuaku Ayah, Ibuku tercinta yang telah mendidik, selalu sabar dan telah berkorban moril maupun materil, serta do'a restunya yang selalu menyertai langkahku.
7. Kepada Adik-adikku Iswadi, Sempu, Syafril dan Nenekku tercinta yang usianya semakin bertambah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah mendukung, serta do'a dan kasih sayangnya

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

8. Kepada semua keluargaku yang tidak bisa aku sebutkan satu per satu yang telah mendukung terselesainya penulisan Skripsi ini.
9. Kepada Bapak Edison Sinaga dan Ibu beserta Keluarganya terimakasih untuk segalanya.
10. Kepada teman-teman terbaikku di Fakultas Hukum dan segala angkatan terimakasih untuk bantuan dan diskusinya mengenai skripsiku.

Penulis tidak dapat membalas budi baik mereka, penulis hanya bisa berdo'a semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati, menyertai dan melindungi setiap langkah mereka serta diberikan pahala yang berlipat ganda kepada mereka semua, amin.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan pendidikan khususnya dalam bidang hukum. Akhir kata "Tuhan akan selalu memberkati, menyertai dan melindungi umatnya baik dalam keadaan apapun, amin.

Salam Sejahtera Buat Kita Semua.

Penulis,

(Irwanto A. Suryadi)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan…….....i

Lembar persembahan……...ii

Kata Pengantar……iii-v

Daftar isi……...vi-viii

Daftar Tabel……ix

Abstraksi……..x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang……..……1

B. Rumusan Masalah…….…….....10

C. Tujuan Peneletian…….…....10

D. Manfaat Penelitian…….....….11

E. Sistematika Penulisan……..…….13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

I. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan…….....15

A. Pengertian Perkawinan……..15

B. Perkawinan Di Bawah Tangan……..19

C. Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974…….21

D. Perkawinan Menurut Hukum Islam ……27

II. Tinjauan Umum Mengenai Poligami……36

A. Sejarah dan Dasar Pemikiran Poligami……36

B. Pengertian Poligami……...37

III. Tinjauan Umum Mengenai Anak……41

A. Pengertian Anak……....41

B. Kedudukan dan Status Anak Dalam Perkawinan……..46

C. Hak dan Kewajiban Anak dalam Perkawinan……..53

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan…….....57

B. Jenis dan Sumber Data……...……..…57

1. Jenis Data……...57

2. Sumber Data……...69

C. Metode Pengumpulan Data……..…69

D. Metode Analisis Data……...69

BAB IV PEMBAHASAN

A. Perbandingan Akibat Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Hak Anak yang Dilahirkan……..….....61

1. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974……....61

2. Menurut Hukum Islam……..78

B. Hak Anak dalam Pewarisan dari Akibat Hukum Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Ditinjau dari Hak Anak yang Dilahirkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.....114

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan……...……...125

B. Saran……...……128

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I. Laporan LBH-APIK Tahun 2003 Modus Pelaku Poligami…….102

Tabel II.Laporan LBH-APIK Tahun 2003 Dampak Poligami terhadap Istri Pertama dan Anak-anak.....108

repository.ub.ac.id

ABSTRAKSI

Irwanto A. Suryadi, Nim 0310100145 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,"Perbandingan Akibat Hukum Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Hak Anak Yang Dilahirkan"(Studi Normatif Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam),Dosen Pembimbing Utama Prof. Dr. Thohir Luth,M.A,Pembimbing Pendamping Ulfa Azizah, S.H

Perkawinan poligami di bawah tangan merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering diperdebatkan di kalangan masyarakat umum. Dengan adanya perkawinan poligami di bawah tangan ini tidak menggambarkan adanya kepastian hukum bagi generasi penerus baik dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Ini masalah kecil tapi sangat berdampak terhadap akibat hukum dari perkawinan poligami di bawah tangan tersebut. Sehingga timbul permasalahan yaitu bagaimana perbandingan akibat hukum dan hak anak dalam pewarisan dengan adanya perkawinan poligami di bawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini Untuk menganalisa perbandingan akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan dan hak anak dalam pewarisan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian yuridis normatif untuk membandingkan akibat hukum perkawinan poligami dibawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.

Mengenai pembahasan permasalahan yang ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Perkawinan poligami di bawah tangan tersebut sah dan tidak sah, Timbulnya dan adanya ketidakpastian dari suami yang tidak mampu untuk menjamin keperluan-keperluan hidup anak-anak mereka dan Sikap suami yang tidak berlaku adil terhadap anak-anaknya, Kedudukan dan status anak yang dilahirkan tidak sah, Hak dan Kewajiban ada dan tidak ada dan dalam Hukum Islam yaitu Adanya ketidakpastian dari suami yang tidak mampu untuk menjamin keperluan-keperluan hidup anak-anak mereka dan sikap suami yang tidak berlaku adil terhadap anak-anaknya.Mengenai hak anak dalam pewarisan secara otomatis ada/berhak sebagai ahli waris dan warisan tersebut diatur sesuai dan menurut hukum agama dan hukum adat yang berlaku.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mengacu pada permasalahan administratif perkawinan dan harus batal demi hukum jadi tidak konsekuen, dalam Hukum Islam tidak menimbulkan akibat hukum yang muncul asalkan perkawinan poligami di bawah tersebut dilaksanakan sesuai hukum adat masing-masing serta tidak bertentangan dengan agama dan kepercayaannya, sedangkan mengenai hak anak dalam pewarisan yaitu dengan memintakan/mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama akan fatwa bagi harta si pewaris kepada ahli warisnya. Adapun saran dari penulis adalah perlunya diadakan penyuluhan hukum dari pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat, sebagai masukan kepada semua elemen masyarakat baik dalam rangka evaluasi/bahan pembuatan Undang-undang perkawinan dimasa yang akan datang.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PENGESAHAN

PERBANDINGAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN POLIGAMI DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI HAK ANAK YANG DILAHIRKAN
(Studi Normatif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)

Disusun oleh :

IRWANTO A. SURYADI
NIM. 0310100145

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :…….

Oleh

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Dr. Thohir Luth. M.A.	**Ulfa Azizah. S.H.**
NIP : 131 573 967	**NIP : 130 819 393**
Ketua Majelis Penguji	Majelis Penguji I (Satu)
Rachmi Sulistyarini, SH, M.H.	**Adum Dasuki, SH, M.S.**
NIP : 131 573 917	**NIP : 130 687 062**

Ketua Bagian Hukum Perdata	Mengetahui Dekan Fakultas Hukum
Rachmi Sulistyarini, SH, M.H.	**Herman Suryokumoro,S.H. M.S.**
NIP : 131 573 917	**NIP: 131 472 741**

repository.ub.ac
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Perbandingan Akibat Hukum Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan ditinjau dari Hak Anak yang Dilahirkan

(Studi Normatif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Nama : Irwanto A. Suryadi

Nim : 0310100145

Jurusan : Hukum Perdata

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2007

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau para pemuka agama. Aturan tata tertib itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa Kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara asing, kerena bertambah luasnya pergaulan bangsa indonesia.[1]

Sebagai suatu sistem perkawinan, perkawinan poligami di bawah tangan merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering diperdebatkan di kalangan masyarakat umum. Istilah poligami secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *"Poly"*atau *"Polus"* yang berarti banyak, dan *"Gamein"* atau *"Gamos"* yang berarti kawin atau perkawinan bila pengertian kata-kata itu diarangkaikan maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau dengan perkataan lain poligami adalah suatu perkawinan yang lebih dari seorang.

Perkawinan poligami di bawah tangan atau juga dikenal dengan berbagai istilah seperti "kawin siri" atau "nikah siri", adalah perkawinan poligami yang dilakukan berdasarkan aturan agama dan adat istiadat tetapi tidak dicatatkan di negara (di KUA/Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam).

---

[1]. H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Penerbit Mandar Munjur, Bandar Lampung, 1990, hal 1.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Masalah perkawinan Poligami di bawah tangan di indonesia merupakan suatu hal yang memerlukan tatanan yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat yang ada. Dan masalah perkawinan poligami di bawah tangan bukanlah sekedar masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, akan tetapi ia adalah merupakan salah satu masalah perkawinan yang cukup sensitif dan erat sekali hubungannya dengan kehidupan sosial seseorang di masyarakat. Perkawinan poligami di bawah tangan dapat dikatakan sebagai suatu masalah keagamaan, karena hampir setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan ajaran-ajaran agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan.

Disamping sebagai suatu perbuatan keagamaan, karena perkawinan ini adalah juga menyangkut hubungan antar manusia maka perkawinan inipun dapat juga dianggap sebagai suatu perbuatan hukum. Dalam mengatur masalah perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum ini umat manusia melalui penguasaannya dalam suatu ikatan kenegaraan menetapkan peraturan hukum perkawinan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing mempunyai peranan yang sangat penting sekali.[2]

Dalam kenyataannya dimanapun juga pengaruh agama yang paling dominan terhadap peraturan-peraturan hukum adalah dibidang "Hukum perkawinan poligami di bawah tangan", oleh karena itu tanpa ada pedoman yang

[2]. Abdulrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1978, hal. 17.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

mengikat tentu banyak pelanggaran dalam pelaksanaan perkawinan poligami di bawah tangan tersebut.

Seseorang yang hidup bersama, kekuatan untuk bersetubuh bukanlah merupakan suatu syarat yang tidak boleh tidak harus ada, karena hal ini tidaklah selalu terdapat pada semua golongan orang, seperti misalnya orang yang sudah lanjut usianya.[3]

Hidup bersama dengan adanya perkawinan poligami di bawah tangan ini berakibat sangat penting di dalam masyarakat. Akibat paling dekat ialah bahwa dengan hidup bersama antara dua orang manusia ini mereka sadar menyendirikan diri dari anggota-anggota lain dari masyarakat. Akibat yang lebih jauh ialah bahwa kalau kemudian ada anak-anak keturunan mereka, dengan anak-anaknya itu mereka merupakan suatu keluarga tersendiri.

Hal ini terbukti bahwa : "diperbolehkan suatu perkawinan antara dua orang yang sudah sangat lanjut usianya, bahkan diperbolehkan pula suatu perkawinan dinamakan *"In Ex Tremis"*, yaitu pada salah satu pihak sudah hampir meninggal dunia".[4]

Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita dalam membentuk suatu rumah tangga/keluarga.

---

[3]. Djoko Prakoso, dan I Ketut Murtika, 1987, *Asas-asas Hukum Perkawinan*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, hal. l.

[4]. R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum perkawinan di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, Jakarta, 1984, hal. 7.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Perkawinan adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modren) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

"Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Miitsaaqan gholiizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[5]

Bagaimanapun juga suatu perkawinan yang sukses dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, baik fisik maupun mental emosional, melainkan meuntut kedewasaan dan tanggungjawab serta kematangan fisik dan mental. Untuk itu suatu perkawinan haruslah dimasuki dengan suatu persiapan yang matang. Perkawinan yang hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa disertai oleh persiapan yang matang untuk melanjutkan proses penelusuran kehidupan, akan banyak mengalami kelemahan apalagi kalau cinta yang menjadi dasar suatu perkawinan hanyalah cinta yang bertolak belakang dari pemikiran sederhana dan terjajah oleh dominasi emosional.

Salah satu pola perkawinan yang juga menjadi *'trend'* pola yang marak di Indonesia adalah adanya perkawinan poligami di bawah tangan. Masalah

---

[5]. *Kompilasi Hukum Isla*m, Pasal 2.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Perkawinan poligami di bawah tangan menjadi suatu pembicaraan masyarakat ramai dikarenakan suatu pihak yang menyetujui dan dilain pihak ada yang tidak setuju dengan adanya perkawinan poligami di bawah tangan tersebut. Munculnya perkawinan poligami di bawah tangan pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa sudah terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan dimasyarakat. Perkawinan poligami dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan dan tehnologi yang berkembang pesat, dan pengalaman, kepercayaan serta keagamaan yang dianut masyarakat sudah mulai pudar dan lepas karena semakin berkembangnya proses kehidupan dan perputaran zaman.

Selanjutnya Undang-undang perkawinan memberikan batasan-batasan yang yang cukup ketat mengenai perkawinan poligami itu, yaitu berupa suatu pemenuhan syarat disertai dengan alasan-alasan yang dapat diterima, serta harus mendapat izin dari pengadilan, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 5 Undang-undang perkawinan.

Dalam pasal 3 Undang-undang perkawinan menyatakan :

(1). Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(2). Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dan pada pasal 4 Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa :

(1). Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang. Sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2). Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Salah satu alasan yang tersebut diatas, pasal 5 ayat (1) Undang-undang perkawinan, menyatakan : "untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (1) Undang-undang perkawinan, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.[6]

Hal ini diulang kembali dalam pasal 41 b, c peraturan pelaksanaan, dengan tambahan penjelasan, bahwa :

- Dalam hal persetujuan lisan dari isteri/isteri-isteri, harus diucapkan di depan pengadilan;
- Dalam hal adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anak harus memperlihatkan surat keterangan tentang itu (keterangan penghasilan);

---

[6]. *Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 LN 1974-1 tentang Perkawinan*, pasal 3-5.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Dalam hal adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, suami harus mengemukakan suatu pernyataan atau janji dalam bentuk yang akan ditetapkan kemudian (maksudnya rumusan dan cara pengucapan pernyataan/janji itu).[7]

Akan tetapi pada kenyataanya dalam kehidupan masyarakat saat ini banyak terjadi perkawinan poligami di bawah tangan yang dilakukan tanpa melalui tata cara atau prosedur sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan Hukum yang berlaku, dimana seringkali dalam perkawinan poligami di bawah tangan yang dilakukan tidak memperhatikan akibat hukum yang muncul di kemudian hari jika lahirnya anak dari perkawinan tersebut dan hak anak dalam pewarisan dari akibat perkawinan poligami di bawah tangan tersebut, sehingga sering terjadi kasus sengketa perkawinan di pengadilan yang berakhir dengan perceraian, pewarisan dan lain sebagainya.

Jika dilihat dalam kehidupan bermasyarakat sekarang, dimana yang menjadi permasalahan besar buat kita dan masyarakat pada umumnya dengan adanya perkawinan poligami di bawah tangan ini, adalah bagaimana perbandingan akibat hukum perkawinan poligami dibawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan. Dimana dengan adanya perkawinan poligami di bawah tangan ini tidak menggambarkan adanya kepastian hukum bagi generasi penerus baik dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Ini masalah kecil tapi sangat berdampak terhadap akibat hukum dari perkawinan poligami dibawah tangan tersebut, terutama menyangkut dengan pembuktian nasab (hubungan darah atau

[7]. K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976. hal. 23.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

keturunan), kedudukan dan status anak, masalah harta bersama antara suami dan isteri, hak saling mewaris antara anak dengan orang tua, demikian juga suami dengan isteri.

Karena pada dasarnya Anak adalah merupakan modal pembangunan bangsa, dan sebagai modal maka harus mendapat porsi yang setara dan sejajar dengan kelompok masyarakat lainnya dalam semua aspek kehidupan. Dan anak adalah merupakan generasi penerus dimana menjadi tumpuan harapan generasi penerus yang akan menyusun masyarakat selanjutnya. Generasi penerus sewajarnya merupakan generasi yang bertanggungjawab penuh dalam membentuk masa depan yang sehat dan kuat. Generasi penerus berarti manusia yang hidup dalam cita-cita yang dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan bangsa.

Kondisi kehidupan anak, sampai saat ini belum terwujud sepenuhnya sesuai dengan cita-cita bangsa. Sebab hampir di semua daerah Indonesia, masih banyak yang mengalami proses marjinalisasi dalam semua aspek kehidupan. Dari masalah yang dihadapi anak, baik yang berasal dari diri anak itu maupun dari luar, ada beberapa rekomendasi kepada kita yang merasa peduli kepada anak akibat hukum perkawinan poligami dibawah tangan.

Perkawinan menurut Islam Sunnah Rasulullah S.A.W untuk mendapatkan anak yang sah dan membina keluarga yang bahagia yang hidup dengan ketentraman, kesentosaan dan saling mencintai satu sama lain. Di dalam Islam tidak ada jalan lain daripada itu untuk mendapatkan anak yang legal dan sah yang

tidak legal dan sah tidak dapat dibenarkan oleh Islam, maka anak kandung mempunyai hak penuh menerima seluruh hak ibu dan bapak.

Di dalam Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan terdapat bermacam kedudukan dan status anak dari para anak, sesuai dengan sumber asal anak itu sendiri. Sumber anak itulah yang akan menentukan status anak. Setiap keadaan akan menentukan kedudukannya, membawa sifatnya sendiri dan memberi haknya. Dengan sendirinya, jalan demikian menjadikan sang anak dekat atau jauh dari ibu bapaknya, dengan adanya hubungan hukum antara mereka yang sah atau yang tidak sah bahkan apakah hubungan yang pernah ada itu dibolehkan atau diharamkan. Hubungan hukum antara anak dengan ibu bapaknya mempunyai syarat-syarat yang membenarkan hubungan yang ada dan terdapat antara ibu bapaknya itu. Perkawinan menentukan kedudukan dan status anak, maka sang anak bergantung kepada perkawinan atau hubungan antara ibu dan bapak.

Dan sering kali dalam perkawinan poligami di bawah tangan yang dilakukan oleh seseorang tanpa memperhatikan akibat hukum yang terjadi baik terhadap anak-anak, isteri dan keluarga. Pada hal anak memerlukan perhatian khusus baik status dan kedudukannya di dalam perkawinan dan keluarga, masyarakat, hukum, dan negara terutama dalam hal pewarisan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, perlu dilakukan kajian tentang "Perbandingan Akibat Hukum Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan ditinjau dari Hak Anak yang Dilahirkan (Studi Normatif Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam)".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perbandingan akibat hukum perkawinan poligami Di bawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam?
2. Bagaimana hak anak dalam pewarisan dari akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam?.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisa perbandingan akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.
2. Untuk menganalisa hak anak dalam pewarisan akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Adapun hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yang akan memperkaya literatur ilmu hukum guna membangun argumentasi ilmiah sebagai acuan untuk menemukan kekurangan-kekurangan dalam pendekatan penelitian normatif terhadap hukum perkawinan dan keluarga terutama yang yang terkait dengan masalah Perbandingan Akibat Hukum Perkawinan Poligami Di bawah Tangan Ditinjau dari Hak Anak yang Dilahirkan. Sehingga dapat dijadikan bahan masukan pada penyusunan Undang-undang Perkawinan (UUP) dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Anak Yang Dilahirkan

   penelitian ini bagi anak yang dilahirkan diharapkan dapat memberikan argumentasi hukum bagi adanya perbandingan akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Hukum Islam, yaitu ditinjau dari hak anak yang dilahirkan baik dalam hal pewarisan. Sehingga tidak ada lagi pembedaan hak anak yang dilahirkan perkawinan poligami dibawah tangan.

b. Bagi Pelaku Poligami

   Manfaat praktis penelitian ini bagi pelaku poligami diharapkan dapat memperjelas hubungan hukum antara pelaku poligami dengan anak yang

dilahirkan. Terutama jika ditinjau dari hak anak yang dilahirkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.

c. Bagi Hakim Pengadilan Agama

Penelitian ini bagi para hakim diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara perkawinan poligami di bawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan, baik bersifat *Volunteer* maupun bersifat *contentious*

d. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Penelitian ini bagi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan dapat memberikan bahan masukan tentang perbandingan akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam, terutama berkaitan dengan hak anak dalam pewarisan, sebagai bahan pembuatan Undang-undang dimasa yang akan datang.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini, maka penulis menyusun karya ilmiah ini secara sistematis yang secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan, Tinjauan Umum Mengenai Poligami, Tinjauan Umum Mengenai Anak.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, jenis data, sumber data, teknik penelusuran bahan Hukum, teknik analisis bahan hukum.

BAB IV: PEMBAHASAN

Dalam Bab ini mengemukakan hasil dan pembahasan dari penelitian tentang Perbandingan Akibat Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Ditinjau Dari Hak Anak yang Dilahirkan menurut Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, dan Hak Anak dalam Pewarisan dari Akibat Hukum Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Ditinjau dari Hak Anak yang Dilahirkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam

BAB V: PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian, yang dikaji berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya, yang merupakan jawaban dari permasalahan. Dalam bab ini juga dikemukakan saran-saran, sekedar sebagai sumbangan pikiran yang dapat diharapkan menambah perkembangan hubungan perdata di Indonesia dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

I. Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan

A. Pengertian Perkawinan

Suatu perkawinan biasanya didahului oleh suatu keadaan pendahuluan yang mempunyai sifat khusus dan yang pada umumnya dinamakan pertunangan.

Keadaan tunangan ini ada, apabila telah ada persetujuan antara kedua belah pihak utuk mengadakan perkawinan. Dan persetujuan itu tentunya didahului dengan suatu lamaran, yaitu suatu permintaan atau tawaran yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Dengan adanya persetujuan tersebut, maka timbullah perkawinan yaitu merupakan suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia.[8]

Dalam Hukum Adat, dalam arti "perikatan adat", ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dan menurut para ahli hukum seperti Scholten berpendapat bahwa Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seoarang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.

Perkawinan adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tatanaman tumbuhan dan hewan. Oleh

---

[8]. Anwar Haryono, *Keluwesan dan Keadilan Hukum Islam*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1968, hal. 219.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modren) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.[9]

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi *(Mathaporic)* atau arti hukum ialah akad *(perjanjian)* yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita. (Hanafi).[10]

"Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses Psykologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang meminta pengorbanan".[11]

Menurut Kitab Undang-undang Hukum perdata (BW), istilah perkawinan diatur dalam pasal 26 dan 27, yaitu :

- Pasal 26. Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

---

[9]. H. Hilman Hadikusuma, *Ibid*, hal 1.

[10]. Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1996. hal 1.

[11]. Majalah Nasehat Perkawinan No. 109 ke X Juni 1981, Penerbit Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4), 1981, hal. 14.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Pasal 27. Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istirnya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya.

Sedangkan menurut Sulaiman Rasjid Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom.

Menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.[12] Perkawinan sendiri adalah suatu peristiwa masyarakat yang membuat pengantin wanita dan laki-laki menjadi orang dewasa. Setiap orang akan memasuki jenjang perkawinan dan berharap perkawinan menjadi suatu yang permanen dan lebih dari sekadar hubungan dan perkawinan merupakan pedoman serta harapan

Nikah berarti merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita dan perjanjian nikah trsebut adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.[13]

Yang dimaksud dengan perkawinan adalah "ikatan lahir bathin antara seorang wanita sebagai suami-isteri", sedangkan tujuan perkawinan adalah "membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[14]

---

[12]. Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit*, hal. 2.

[13]. Soemiyati, *Hukum perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Penerbit Liberty, Yogjakarta, 1982, hal. 9.

[14]. K. Wantjik Saleh,*Op. Cit*, hal. 14.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dengan “ikatan lahir bathin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir”atau ikatan bathin” saja, tapi harus kedua-duanya.

Suatu “ikatan lahir bathin” adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami-isteri, dengan kata lain dapat disebut “hubungan formil”,.

Sehingga Perkawinan itu disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridho Ilahi.[15]

Hubungan formil ini nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya, meupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya,suatu ikatan “lahir bathin” adalah merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak nyata,tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.

Dalam taraf permulaan untuk mengadakan perkawinan, ikatan bathin ini diawali oleh adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama. Selanjutnya dalam hidup bersama itu, tercermin dari adanya kerukunan.seterusnya ikatan bathin akan merupakan inti ikatan lahir.

Terjalinnya ikatan lahir dan lahir bathin, merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan

---

[15]. Arso Sastroatmodjo, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hal. 33.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Selanjutnya menurut Menurut Ter Haar Perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan.

Perkawinan adalah lepas dari pengertian hidup bersama dipandang dari sudut ilmu hayat *(Biologi)*, dimana ditentukan oleh hukum yang tiap-tiap negara berlaku mengeai suatu hidup bersama tertentu antara seorang perempuan dan seorang laki-laki.[16]

Pembentukan keluarga yang bahagia erat kaitannya/hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga sejahtera bahagia dimana kedua suami istri memikul amanah dan tanggung jawab, si istri oleh karenanya akan mengalami suatu proses Psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang meminta pengorbanan.[17]

B. Perkawinan Di Bawah Tangan

Bila dipermasalahkan tentang perkawinan di bawah tangan, mungkin ada yang berasumsi yang dipersoalkan adalah : "hidup bersama tanpa nikah" yang sering diberitakan dalam media pers, baik itu majalah maupun surat kabar.

---

[16]. R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal 8.

[17]. Majalah Nasehat Perkawinan No. 109 ke X Juni 1981, *Ibid*, Hal. 14.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Perkawinan di bawah tangan atau juga dikenal dengan berbagai istilah seperti "kawin siri" atau "nikah siri", adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat tetapi tidak dicatatkan di negara (di KUA/Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam). Menurut Mimin Aminah, ustazah yang juga pencetus Sakinah Centre, pernikahan siri harus dipandang secara integral, dalam memahaminya, karena nikah siri dikaitkan dengan syarat sah yang hanya dilandaskan ketentuan syariat. Jangan hanya dipandang boleh dilakukan saja karena alasan darurat atau terdesak, alasan dinas, pergaulan. "Memang sayang, bila hanya karena ketidaksempurnaan yang dilakukan dalam prosesi pernikahan, berakibat pada hak wali, waris, dan nasab. Terlepas dari hukum mana yang mengaturnya.[18]

Yang artinya adalah bahwa perkawinan itu tetap dilakukan dengan baik rukun-rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan menurut Hukum Islam, hanya pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pendaftaran atau pencatatan di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mereka. Menurut istilah Hakim Pengadilan di Agama dikatakan bahwa perkawinan di bawah tangan atau perkawinan liar tersebut oleh sebagian besar umat Islam dianggap sah menurut hukum agama, walaupun tidak didaftarkan atau dicatat pada KUA (Kantor Urusan Agama) setempat.[19]

---

[18]. http://www. Pikiran Rakyat.com/cetak/2005/0705/03/hikmah.

[19]. Mohd. Idris Romulyo, *Op. Cit*, hal 71.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menurut Mohammad Idris Ramulyo bahwa perkawinan di bawah tangan adalah merupakan perkawinan gelap dimana perkawinan gelap tersebut adalah adalah kawin tanpa memenuhi prosedur sebagaimana mestinya seperti yang ditentukan di dalam peraturan perundangan.[20]

C. Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian "Perkawinan" menurut Undang-undang No. 1974 bukan hanya sekadar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga oleh karenanya sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaannya yang dianut rakyat indonesia.

Bilamana perkawinan ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan maka pelaksanaanya selalu dikaitkan dengan ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang memang sejak dahulu kala sudah memberikan penggarisan bagaimana seharusnya perkawinan dilakukan, dan bilamana ditinjau sebagai suatu perbuatan hukum maka perkawinan adalah tidak lebih daripada masalah keperdataan semata yang segala sesuatunya harus mengakui apa yang telah ditetapkan oleh negara.[21]

---

[20]. Abdulrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, Penerbit Akademika, Jakarta, 1986, hal 57.

[21]. Abdulrahman dan Riduan Syahrani, *Op. Cit*, hal 10.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[22]

Arti perkawinan dimaksud adalah : ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, sedangkan tujuan perkawinan dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, bila diperinci yaitu :

- Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri;
- Ikatan lahir bathin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (keturunan) yang bahagia yang kekal dan sejahtera;
- Ikatan lahir bathin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan yang diinginkkan dalam Undang-undang bila kita rasakan adalah sangat ideal. Karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja tapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan bathin antara suami dan isteri yang ditujuakan untuk membina suatu keluarga atau rumah

[22]. *Undang-undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan* Pasal 1.

tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam perkawinan "ikatan lahir bathin" dimaksud adalah bahwa perkawinan tidak cukup dengan adanya ikatan lahir bathin saja. Akan tetapi hal ini harus ada kedua-duanya, sehingga akan terjalin ikatan lahir dan ikatan bathin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Selanjutnya tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaklah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Dan pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, harus berlandaskan Ketuahan Yang Maha Esa, sebagai Asas pertama dalam Pancasila.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Rumusan perkawinan diatas ini kita temukan pada penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu : " sebagai negara yang berdasarkan pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

3. Asas Perkawinan

Asas perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah Monogami, sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) yakni: “pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita yang hanya boleh mempunyai seorang suami”

Meskipun pada dasarnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menganut asas Monogami, akan tetapi disampingi dengan asas poligami. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

4. Sahnya Perkawinan

Sahnya perkawinan seorang pria dengan seorang wanita ditetapkan dalam ketentuan pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu: ayat (1) “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Selain dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sahnya pernikahan juga dicatatkan pada lembaga yang berwenang seperti yang diatur dalam ayat (2) dalam pasal 2 yakni: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Jadi perkawinan yang sah menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlau dalam agama Islam, Kristen/Khatolik, Hindu/Buddha. Kata “hukum

masing-masing agamanya" berarti "hukum agamanya masing-masing" yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.

Hakekat dari perkawinan menurut Mukti Fajar, yaitu :

- Merupakan ikatan lahir bathin yang artinya bahwa para pihak secara formal (lahir) adalah merupakan suami isteri dan keduanya mempunyai niat (bathin) untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi.
- Merupakan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang berarti bahwa bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami (pasal 3 ayat (1)), meskipun dengan pengecualian bahwa dalam beberapa hal poligami diperbolehkan (pasal 3 ayat (2))
- Bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, hal ini berarti bahwa pada prinsipnya perkawinan berlangsung seumur hidup, sehingga perceraian harus dihindarkan. Akan tetapi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak menutup kemungkinan terjadinya perceraian, hanya dengan alas an yang cukup besar (pasal 39).
- Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini berarti bahwa norma-norma agama dan kepercayaan harus tercermin dan menjiwai keseluruhan peraturan yang menyangkut perkawinan, bahkan norma agama dan kepercayaan menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan.[23]

[23]. A. Mukti Fajar, *Tentang dan Sekitar UU No. 1 Tahun 1974*, Penerbit Si Unyil, Malang, 1982.

5. Syarat Perkawinan

Syarat Perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6.

(1). Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian Formil kedua calon mempelai.

(2). Untuk melangsungkan perkawianan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendaspat izin kedua orang tua.

(3). Dalam hal seseorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5). Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orag yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyaakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hubungan hukum tempat tinggal orang yang akan

melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut daslam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

(6). Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

D. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Istilah "Nikah" berasal dari bahasa Arab : sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah "Perkawinan". Dewasa ini kerapkali dibedakan antara "nikah" dengan "kawin", akan tetapi pada prinsipnya antara "pernikahan" dengan "perkawinan" hanya berbeda di dalam menarik akal kita saja. Apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.[24]

Pada umumnya perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci *(sakramen, samskara)*, yaitu suatu perikatan antara perikatan antara kedua belah pihak yang memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat bertetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat

---

[24]. Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 188.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

dari segi keagamaan adalah suatu “perikatan jasmani dan rohani” yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.

Hukum Agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan (dilarang). Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.

Jadi perkawinan dalam arti “ikatan jasmani dan rohani” berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja didunia tetapi juga di akhirat, bukan saja lahiriah tetapi juga batiniyah, bukan saja gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang sama dalam berdoa. Sehingga kehidupan dalam keluarga rumah tangga itu rukun dan damai, dikarenakan suami dan isteri serta anggota keluarga berjalan seiring bersama pada arah dan tujuan yang sama. Jika perjalanan hidup rumah tangga sejak semula sudah berbeda arah kerohanian walaupun dalam arah kebendaan sama, maka kerukunan duniawi akan datang masanya terancam keluluhan. Oleh karena rumah tangga yang baik hendaklah semula sudah sudah dalam satu bahtera hidup yang sama lahir bathin.

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah “akad” (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Kata “wali” berarti bukan saja “bapak” tetapi juga termasuk ‘datuk’ *(embah)*, saudara-saudara Ipar, anak-anak pria dari paman, kesemuanya menurut garis keturunan pria *(Patrilineal)* yang beragama Islam. Dan akad nikah harus diucapkan oleh wali si wanita dengan

jelas berupa ijab *(Serah)* dan diterima *(Kabul)* oleh si calon suami yang dilaksakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan "Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil".

"Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Miitsaaqan gholiizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[25]

Jadi perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah perjanjian antara pihak pria dan wanita untuk bersama membina rumah tangga, mentaati dan melaksanakannya merupakan ibadah kepada Allah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan, yaitu seperti yang terdapat dalam *Al-Qur'an Surah Ar-Ruum, ayat 21* "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

2. Tujuan Perkawinan

Bagaimana tujuan perkawinan menurut hukum Agama, juga berbeda antara agama yang satu dan agama yang lain. Menurut Hukum Islam tujuan

[25]. *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2.

perkawinan ialah untuk memperoleh turunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Dan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahm*ah. Jadi tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiyat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.

Tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah. Wahyu Tuhan menyatakan "kawinilah wanita-wanita yang anda senangi" *(Q.VI:3).* Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dan jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih saying *(Q. XXX:21).* Begitu pula tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah; Nabi Muhammad S.A.W menyatakan "kawinlah dengan orang yang dicintai dan yang berkembang (berketurunan). Agar keturunan itu sah maka perkawinan harus dilaksanakan secara sah".

Tujuan perkawinan untuk mencegah maksiyat, terjadinya perzinahan dan atau pelacuran, sebagaimana Nabi berseru kepada generasi muda, berdasarkan jama'ah ahli hadis, "Hai para pemuda jika diantara kamu mampu dan berkeinginan untuk kawin, hendaklah kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu memejamkan mata terhadap orang yang tidak halal dipandang, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Jika tidak mampu untuk kawin hendaklah berpuasa, karena dengan puasa hawa nafsu terhadap wanita akan berkurang". Selanjutnya nabi berkata pula "barangsiapa kawin dengan seorang wanita karena

agamanya niscaya Allah akan memberi kurnia dengan harta", dan "kawinilah mereka dengan dasar agama dan sesungguhnya hamba sahaya hitam lebih baik asalkan ia beragama".

Sebagian besar pula ulama berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya sunnah (dianjurkan), tetapi jika anda takut terjerumus ke lembah perzinaan dan mampu untuk kawin maka hukumnya wajib (dimustikan), dan perkawinan itu haram (dilarang) jika anda dengan sengaja tidak memberi nafkah maupun nafkah batin. Kemudian jika anda kawin hanya untuk sementara waktu saja *(mut'ah)*, maka perkawinan itu tidak sah,. Menurut Hukum Islam perceraian itu hukumnya *makruh* (tercela), sebagaimana nabi berkata "sesuatu yang halal (boleh) yang sangat dibenci Allah adalah talak (cerai) (Hadis riwayat Abudaud dan Ibnu Majah dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar).

Jadi secara umum tujuan perkawinan dalam Hukum Islam adalah, yaitu:

- Untuk membentuk kehidupan yang tenang, rukun dan bahagia;
- Untuk menimbulkan saling cintai dan saling sayangi;
- Untuk mendapatkan keturunan yang sah;
- Untuk meningkatkan ibadah (taqwa) kepada Allah SWT;
- Dapat menimbulkan keberkahan hidup, dalam hal dapat dirasakan perbedaannya antara hidup sendirian dan hidup sudah berkeluarga, dimana penghematan sangat mendapat perhatian yang sungguh;
- Menenangkan hati orang dan famili dan lain-lain sebagainya.[26]

---

[26]. Sudarsono, *Op. Cit*, hal. 195

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3. Sahnya Perkawinan

Menurut Hukum Islam yang pada umumnya berlaku di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, di Mesjid atau pun di kantor agama, dengan ijab dan Kabul dalam bentuk akad nikah. Ijab adalah ucapan "menikahkan" dari wali calon isteri dan Kabul adalah adalah kata "penerimaan" dari calon suami. Ucapan ijab dan Kabul dari kedua pihak harus terdengar dihadapan mejelis dan jelas didengar oleh kedua orang yang bertugas sebagai saksi akad nikah. Jadi sahnya perkawinan menurut Hukum Islam adalah diucapkannya ijab dari wali perempuan dan Kabul dari calon suami pada saat yang sama di dalam suatu makelis akad nikah yang disaksikan oleh dua orang saksi yang sah.

Pada dasarnya menurut Mazhab Syafi'I, Maliki dan Hambali wali dari perempuan dapat diwakilkan dan calon suami dapat pula diwakilkan. Calon suami dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain (bukan benda) jika ia berhalangan hadir ketika akad nikah dilaksanakan. Menurut mazhab Hanafi cara demikian itu boleh dan boleh juga sebaliknya, yaitu ijab dari pihak calon suami atau wakilnya atau Kabul dari pihak perempuan itu sudah dewasa dan berakal sehat.

Perkataan ijab dan kabul itu harus jelas terdengar oleh kedua pihak dan kedua saksi, serta diucapkan dalam waktu yang sama. Menurut Mazhad Hanafi diantara ijab dan kabul boleh waktu antara, tidak diucapkan pada saat yang sama, misalnya hari ini ijab dan kabulnya satu minggu kemudian. Asal saja akad nikah itu dilakukan dalam suatu majelis dan tidak ada halangan yang sifatnya yang

merupakan adanya keingkaran dari salah satu pihak untuk melakukan perkawinan itu.

Menurut Mazhab Syafi'I, Maliki dan Hambali jika diucapkan ijab dan kabul itu berjarak waktu lama, jadi tidak diucapkan pada waktu akad nikah dilakukan, atau ucapannya tidak jelas terdengar oleh kedua pihak dan kedua saksi, maka perkawinan itu tidak sah. [27]

4. Syarat Perkawinan

Ada beberapa hal yang menjadi syarat nikah/perkawinan menurut hukum islam, yaitu :

a. Adanya calon mempelai perempuan dan laki-laki;
b. Ada saksi;
c. Ada wali;
d. Mahar/maskawin;
e. Ijab-Qabul.[28]

Jika dilihat secara umum, maka syarat nikah/perkawinan menurut hukum islam, adalah :

a. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin peempuan, sedangkan diantara keduanya harus ada persetujuan yang bebas.
b. Harus ada 2 (dua) orang saksi beragama islam laki-laki, *aqil baliq*, dan *'adl* (tidak berdosa besar). Secara tegas dan konkret mengenai saksi ini tidak diatur dalam Al-Qur'an, tetapi berdasarkan analogi *(qias)* dapat

[27]. H. Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hal. 28.

[28]. Sudarsono, *Op. Cit*, hal. 197

ditafsirkan dari *Al-Qur'an II:282* yang mengatur tentang muamalah dan Al-Qur'an Surah At-Talaq ayat 2 *(Q. LXV:2)* yang mengatur tentang kesaksian mengenai Talaq. Disampng itu berdasarkan Hadis Rasul Allah yang bersumber dari Siti Aisyah ra, diriwayatkan oleh Imam Akhmad dan An-Nasa'i.

c. Harus ada wali dari calon pengantin wanita menurut Mazhad Syafi'i bersumber hukum Al-Qur'an *Surah XXIV ayat 32* dan Hadis Rasul Allah bersumber dari Siti Aisyah ra. diriwayatkan oleh Imam Akhmad dan An-Nasa'i, tetapi menurut pendapat Mazhad Imam Abu Hanifa (Hanafi), wali itu tidak merupakan syarat akad nikah, kecuali kalau yang akan manikah itu anak perempuan yang masih di bawah umur *(belum aqil baliq)*.[29]

d. Kewajiban membayar mahar (mas kawin) dari pihak pengantin laki-laki kepada pengantin wanita *(Q. IV:4 jo. IV:25 jo. Hadits Umar).*, mengenai jumlahnya tidak merupkan masalah, sedikit atau banyak bergantung kepada kemampuan calon pengantin laki-laki yang bersangkutan, dan persetujuan dari calon pengantin perempuan. bilamana tidak ada betul, dapat hanya berupa 2 (dua) pasang terompah kayu saja.

e. Dari interpretasi analogi *(qias)* dan tafsiran secara sistematis Al-Qur'an *Surah II:282* jo. Al-Qur'an *Surah IV:21*, dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu di samping harus disaksikan oleh dua orang saksi, harus dicatat dituliskan dengan katibun bil'adil (khatab atau penulis yang adil diantara kamu). *Q, II:282*, mangatur kamu bermuamalah (perjanjian

[29]. H. Zahry Hamid, *Pokok-pokok Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Islam*, Penerbit Bina Cpta, Jakarta, 1978, hal. 29.

dagang, jual-beli, utang-piutang) dalam waktu yang tertentu (lama), maka hendaklah kamu hadirkan 2 (dua) orang saksi laki-laki dan tuliskanlah dengan penulis yang adil.[30] *Q. IV:21*, mengatur, perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh *(mitsaaqan ghaliizhan)*.[31]

f. Harus ada pengucapan *(sighat)* "ijab dan kabul" antara kedua pengantin itu. Ijab artinya penawaran dari calon pengantin wwanita biasanya menurut Mazhab Syafi'i dilakukan oleh walinya, sedangkan "Kabul" artinya penerimaan nikah itu oleh calon pengantin pria, maka resmilah anara wanita yang menhgucapkan lafaz qabul itu menjadi pasangan suami isteri.

g. Namun untuk memformulering/memperjelas secara resmi ijab dan qabul itu diperlakukan suatu walimah dan i'lanun nikah, artinya diadakan pesta atau perayaan dan pengumuman nikah yang menyertai perkawinan untuk terjadinya akad nikah antara laki-laki dan perempuan kepada masyrakat.[32]

---

[30]. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Proyek Penerbit Kitab suci Al-Qur'an, Jakarta, 1978, hal. 70.

[31]. *Op. Cit*, hal. 120.

[32]. *Op. cit.*, hal. 39.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

II. Tinjaun Umum Mengenai Poligami.

A. Sejarah dan Dasar Pemikiran Poligami.

Bangsa barat yang fanatik; para Pendeta, Orientalis, dan para penjajah melancarkan serangan yang sengit kepada Islam dan Umat Islam, hanya karena Poligami. Ini mereka jadikan sebagai argumen bahwa Islam merendahkan kaum perempuan dan bahwasanya orang-orang Islam menjadikan doktrin poligami sebagai kesempatan untuk melampiaskan nafsu dan syahwat nereka.

Negara Barat dalam hal ini memiliki tujuan yang tersingkap jelas, niat busuk yang terbongkar dan logika yang kacau. Islam yang lurus bukan agama yang pertama kali menetapkan syariat poligami, akan tetapi telah ada pada hampir semua umat-umat terdahulu: Bangsa Athena (Yunani), Bangsa China, Bangsa India, Kaum Babilonia, Kaum Assyiria dan Bangsa Mesir, dan kebanyakan bangsa-bangsa ini tidak memiliki batasan tertentu dalam Poligami.

Ahli-ahli sejarah dan para ilmuwan antropologi mengemukakan bahwa poligami dalam bentuknya yang beragam telah ada dalam tahap-tahap awal dari sejarah manusia, dan bahwasanya poligami muncul pertama kali sebagai akibat dari perbudakan perempuan dan sikap dari kaum yang kuat dan kaya yang menjadikan banyak perempuan untuk bersenang-senang, sebagai pelayan dan sebagai simbol kebesaran dan kemegahan. Oleh karena itu, pemilikan banyak perempuan biasanya khusus bagi para raja, para menteri dan pembesar-pembesar, dan bagi sebagian mereka hal itu hanya semata sebagai perbudakan. Kemudian peradapan semakin berkembang dan akhirnya lahirlah penyatuan antara akad

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

menikahi perempuan-perempuan merdeka dengan bersenang-senang dengan budak-budak perempuan yang mereka miliki.

Tidak ada catatan bahwa agama-agama terdahulu melarang poligami, sejak zaman Nabi Ibrahim bahkan hal itu dibolehkan secara hukum dan dipraktekkan dalam kehidupan keagamaan tadi.

Demikian pula dalam bangsa Arab, poligami adalah suatu yang dibolehkan tanpa syarat dan tanpa ikatan, bahkan mereka mempraktekkannya dalam batasan yang tak terhingga.[33]

B. Pengertian Poligami.

Makna poligami sendiri adalah satu system atau bentuk perkawinan dari bermacam-macam system perkawinan yang telah dikenal kata poligami berasal dari bahasa Yunani, dari Etimologi kata *"Poly"*atau *"Polus"* yang berarti banyak, dan *"Gamein"* atau *"Gamos"* yang berarti kawin atau perkawinan bila pengertian kata-kata itu diarangkaikan maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau dengan perkataan lain poligami adalah suatu perkawinan yang lebih dari seorang. Dalam bahasa Indonesia istilah lain dari poligami adalah permaduan, bermadu, suami dikatakan bermadu sedangkan isteri dimadu, antara masing-masing yang dimadu disebut madu.[34]

Dalam pengetahuan umum masyarakat, poligami lazimnya dirumuskan sebagai suatu sistem perkawinan antara seorang pria dengan menikahi lebih dari

---

[33]. Karam Hilmi Farhat, *Poligami dalam Pandangan Islam, Nasrani dan Yahudi*, Penerbit Darul Haq, 2007, Jakarta, hal 5-6.

[34]. Riduan Syahrani, *Majalah Pengayoman*, No. 9, 10 dan 11,Tahun II, 1977.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

seorang wanita. Menurut Ilmu Pengetahuan Polygami lazimnya dirumuskan sebagai suatu sistem perkawinan antara seorang pria dengan menikahi lebih dari seorang wanita.

Poligami menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang secara efektif mulai berlaku tanggal 1 Oktober 1975 merupakan hukum positif untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, termasuk perkawinan poligami. Undang-undang ini juga menentukan beberapa prinsip beberapa prinsip atau asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berlandaskan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan UUD 1945 yang telah disesuaikan dengan perkembangan dengan tuntutan Zaman.

Memang dalam Agama Islam memperbolehkan poligami tetapi dalam keadaan dan dengan syarat-sayarat yang berat, ini tidak berarti bahwa agama islam yang menciptakan dan mempelopori poligami tetapi agama islam hanyalah sekedar meletakkan dasar-dasar hukumnya, memberi batas-batas atau retriksi, yakni bagaimana melakukan poligami dapat dilihat dalam Al-Qur'an *surat An-Nisa ayat 3* : "dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi ; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.[35]

---

[35]. Legality, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhhammadiyah Malang, 2003, hal. 227-234.

Wahyu Tuhan itu jelas menunnjukkan bahwa umat Islam boleh kawin sampai dengan empat isteri dalam waktu yang bersamaan, dengan syarat jika dapat berlaku adil. Yang dimaksud dengan kata berlaku adil adalah dapat memnuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya, sandang pangan, tempat kediaman, giliran mengunjungi, pemeliharaan dan pendidikan anak-anak, budi pekerti dan agama mereka. Jika tidak sanggup berlaku adil cukuplah kawin dengan satu isteri saja.Jadi islam membolehkan manusia beristeri samapai dengan empat orang.

Memperbolehkan kawin lebih dari satu orang ini adalah merupakan suatu perkecualian. Disamping itu pembolehan ini diberikan dengan pembatasan-pembatasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak. Pembatasan-pembatasan itu adalah :

a. Jumlah wanita yang boleh dikawini tidak boleh lebih dari empat orang, seperti yang tersebut dalam Al-Qur'an surat IV:3 :".....maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat....." walaupun ada perdebatan tentang batas maksimal jumlah bilangan isteri dalam berpoligami. Meskipun secara teoritis ada beragam pendapat, seperti Jumhur berpendapat maksimal empat karena kata "wa" dalam *matsna wa tsulasa wa ruba* diartikan sebagai "au/atau " sehingga berarti 2 (dua) atau 3 (tiga) atau 4 (empat). Mazhad Zahiri cs berpendapat maksimal 9 (sembilan) karena "wa" dalam *matsna wa tsulasa wa ruba* diartikan menurut arti aslinya yaitu "wa/dan", sehingga hitungannya menjadi 2+3+4=9. Khawarij dan sebagian Syi'ah berpendapat maksimal 18 (delapan belas) karena pengertian "*matsna*" adalah dua-dua= 4,

"*tsulasa*" adalah tiga-tiga=6, "*ruba*" empat-ampat=8, sedangkan "*wa*" diartikan sebagai "dan", sehingga berarti 4+6+8=18. yang lain ada sebagian Fuqaha yang berpendapat tanpa ada batas dan sangat tergantung pada kemampuan karena istilah "*matsna*", "*tsulasa*", "*ruba'a*" tidak mengandung *Mafhum mukhalahaf* , penyebutan dianggap untuk menghilangkan kebingungan *Mukhatab*. Namun demikian, tokoh agama Islam sepakat maksimal hanya empat isteri karena semua tokoh agama Islam mengacu pada pendapat *Jumhur* (kebanyakan) pada surat an-Nisa ayat 3, Hadis Abu Dawud dan Ibn Majah tentang peristiwa Qais ibn Harits dan Hadis Imam Ahmad dan Turmudzi tentang peristiwa *Ghaylan Ats-Tsaqafi*. Qais sebelum masuk Islam Nabi Muhammad SAW menyuruh keduanya agar memilih empat saja, lainnya diceraikan.[36]

b. Akan sanggup berlaku adil terhadap semua isteri-isterinya. Kalau sekiranya sudah merasa tidak dapat berlaku adil terhadap semua isterinya, maka sebaiknya jangan kawin lagi untuk kedua kalinya atau seterusnya.

c. Wanita yang dikawini lagi seyogyanya adalah wanita yang mempunyai anak yatim, dengan maksud supaya anak yatim itu berada di bawah pengawasan laki-laki yang akan berpoligami tersebut dan supaya ia dapat berlaku adil terhadap anak yatim tersebut.hal ini bisa kita lihat dalam al-qur'an *surat IV ayat 3* dan kita hubungkan dengan *surat IV ayat 127* yang berbunyi :".....mengenai perempuan yang tertentu (yang boleh

[36]. Abd. Halim Soebahar, Hamdanah, M. Fadli, *Poligami, Pintu Daruratkah?, Debat di Kalangan Tokoh Agama Islam*, Kerja sama Ford Foundation dengan Pusat Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur G-7, Yogyakarta, 2005, hal. 82.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

dikawini lagi disamping isteri yang telah ada, seperti termaksud dalam *surat IV ayat 3* tadi). Katakanlah hai Muhammad perempuan yang tertentu itu ialah perempuan yang ada dalam hubungan dengan persoalan anak yatim tadi".

d. Wanita yang hendak dikawini itu tidak boleh ada hubungan saudara, baik sedarah maupun sesusuan. Hal ini disebut dengan jelas dalam al-Qur'an surat ayat 23.

III Tinjauan Umum Tentang Anak

A. Pengertian Anak

Anak adalah merupakan harta yang tak bernilai harganya, tidak saja dilihat dalam perspektif *Sosial, Budaya, Ekonomi, Politik, Hukum,* tetapi juga bersperfektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku, trah, maupun bangsa.mengingat pentingnya status dan posisi anak tersebut, ditengah masyarakat indonesia khususnya, anak dapat bermakna *Sosial* (kehormatan harkat dan martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak untuk mempunyai prestasi yang bernilai prestise), *Budaya* (anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga dan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga), *Politik* (anak adalah penerus trah atau suku masyarakat tertentu), *Ekonomi* (pada sementara anggapan masyarakat Jawa khususnya ada adagium "banyak anak banyak rejeki", sehingga "mengkaryakan" atau mempekerjakan anak dapat menambah penghasilan atau rejeki), *Hukum* (anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis didepan hukum, tidak saja sebagai penerus dan ahli waris

keluarga tetapi juga sebagai bagian dari subyek hukum dengan segala hak dan kewajibannya yang mendapat jaminan hukum).[37]

Dunia anak adalah dunia sorga, sebuah tempat dimana anak menikmati hari-harinya dengan penuh kegairahan, keceriaan bermain, dan bersekolah,. Mereka bergerak bebas, mengembangkan potensi dalam kasih orang tua dan bimbingan gurunya.[38]

Menurut Poerwadaminta, Anak adalah sebagai manusia yang masih kecil. Selanjutnya menurut Koesnoen memberikan pengertian Anak sebagai manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena terpengaruh keadaan sekitarnya.

Adanya anak menunjukkkan adanya bapak dan ibu yang melahirkan anak itu, atau dengan kata lain; adalah hasil dari terjadinya suatu persetubuhan antara seorang seorang laki-laki dengan seorang perempuan, maka lahirlah seorang anak oleh karena antara waktu bersetubuh dan waktu lahir si anak berselang beberapa bulan, maka pada waktu lahir seketika tidak mungkin dikatakan, siapakah bapak yang sebenarnya dari anak itu.

Dalam Undang-undang No 1. Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 42. manyatakan, bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.[39]

---

[37]. Fifik Wiryani (Dosen FH UMM Mlg), *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak*, Legality Jurnal Ilmiah Hukum, FH Unibraw, Volume 11, September 2003 – Februari 2004.

[38]. Fifik Wiryani (Dosen FH UMM Mlg), *Ibid.*

[39]. *Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, LN 1974-1, pasal 42 .

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Perhubungan hukum mengenai anak dalam suatu perkawinan, dapat dibedakan antara lain “masa di anak belum dewasa”, dan “masa anak yang sudah dewasa”.

”belum dewasa”, dalam pengertiannya adalah tidak sama di berbagai kelompok hukum dan peraturan Undang-undangan. Dan Undang-undang No 1. Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7, juga menyatakan : Seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilas belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.[40]

Sehubungan dengan itu, dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) Pasal 250, menentukan bahwa “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.[41]. Pasal 330 juga menentukan bahwa “Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah”.[42]

Mengenai Anak yang belum dewasa juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 45, yang menentukan bahwa “Anak yang belum dewasa apabila berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya ia tersalah dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak

---

[40]. *Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, LN 1974-1, pasal 7.

[41]. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, pasal 250.

[42]. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, pasal 330.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya deserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman".[43]

Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Perburuhan dan Ketenagakerjaan, pasal 1 (1) menegaskan bahwa Anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun kebawah.[44]

Di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak , Pasal 1 ketentuan umum no. 1, 2, 12.

1. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi,secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan ,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.[45]

---

[43]. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),* pasal 45.

[44]. *Undang-undang No 13 Tahun 2003, tentang Perburuhan dan Ketenagakerjaan*, LN 2003 – 39, pasal 1.

[45]. *Undang-undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak*, LN 2002 – 109, pasal 1 ketentuan umum ayat 1, 2, dan 12.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Di dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 1 ayat 2, menentukan bahwa Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang tela mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.[46]

Serta Undang-undang No. 4 Tahun 1979, LN. 1979-32 tentang Kesejahteraan Anak, pasal 1 ayat (2) menentukan, bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.[47]

Hukum Adat dan Hukum Islam menentukan, bahwa seorang anak yang dilahirkan atau dikandung oleh ibunya di saat ibunya mempunyai suami, maka pada keadaan biasa anak itu pula adalah dari suaminya. Dan hubungan antara anak dan bapaknya adalah dianggap merupakan suatu perhubungan yang sah menurut hukum.

Menurut Kartono, Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terpengaruh lingkungannya. Tapi ada kalanya ibu yang tidak kawin melahirkan anak, kalau itu terjadi maka dalam hubungan hukum seorang anak itu hanya mempunyai ibu, tidak mempunyai bapak.

---

[46]. *Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak*, LN 1997 – 3, pasal 1 ayat (2).

[47]. *Undang-undang No. 4 Tahun 1979, LN. 1979-32 tentang kesejahteraan anak*, LN 1979 - 32, pasal 1 ayat (2).

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

B. Kedudukan dan Status Anak dan dalam Perkawinan

1. Menurut Hukum Islam

Di dalam Hukum Islam terdapat bermacam status dan kedudukan dari para anak. Status anak sesuai/mengacu dari sumber asal anak itu sendiri. Sumber asal itulah yang akan menentukan ”status” seorang anak. Sedangkan kedudukan anak menentukan keadaannya, membawa sifatnya sendiri dan memberi haknya. Dengan sendirinya, jalan yang demikian menjadikan sang anak dekat atau jauh dari bapak ibunya, dengan adanya hubungan antara mereka yang sah atau yang tidak sah bahkan apakah hubungan yang pernah ada itu dibolehkan atau diharamkan. Hubungan anatara anak dengan ibu bapaknya mempunyai syarat-syarat yang membenarkan hubungan yang ada dan terdapat antara bapak dan ibunya itu.

Perkawinan menentukan kedudukan dan status anak, maka sang anak bergantung pada perkawinan atau hubungan antara ibu dan bapak.[48]

Dalam Hukum Islam menyatakan bahwa kedudukan anak adalah mengacu pada hak dan kewajibannya dalam perkawinan/keluarga yaitu seperti yang tercantum diatas :

1. Hak atas pemeliharaan dan pendidikan dan/atau didikan.
2. Hak untuk memperoleh nafkah, diberikan Air Susu dan/atau disusukan (irdla’).
3. Hak untuk diasuh (Hadlanah).
4. Hak untuk memperoleh cinta kasih dari orang tua.
5. Hak untuk memperoleh penjagaan dan perlindungan.

---

[48]. Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1985, hal. 38.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

6. Hak untuk memperoleh pendidikan rohani dan lain-lain.

7. Hak dalam/memperoleh warisan.

Sedangkan kewajiban dari pada anak adalah menghormati dan berbuat baik terhadap ayah dan ibu serta para anggota keluarga kerabatnya, sebagaimana dalam Al-Qur'an: "dan kami wajibkan manusia (untuk berbuat) kebaikan terhadap kedua orang ibu bapaknya *(Q. 29:8)*, dan tuhan mengingatkan bahwa 'ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah', dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada akulah engkau kembali *(Q. 31:14).*

Untuk status anak dalam Hukum Islam bahwa "Anak" hendaklah disertai dengan nama bapaknya untuk menunjukkan keturunanya dan asal usulnya. Di dalam perkawinan fakta ini sangat dipentingkan dan Rasulullah S.A.W. pernah bersabda dan berpesan mengenai masalah ini yaitu : urat itu sangat sensitif, ini berarti, bahwa keturunan sangat mempengaruhi satu sama lainnya. Kemungkinan satu diantara nenek moyangnya pernah mempunyai sesuatu penyakit yang tidak menurun langsung keanak cucunya, tetapi kemungkinan akan turun kepada cicit-cicitnya yang dekat atau jauh.

Perhatian mengenai soal ini berarti memperhitungkan keturunan mendatang yang tidak terbatas waktunya dan tidak terputus masanya. Untuk menjaga keturunan kita hendaklah ucapan Rasulullah S.A.W ini mendapat perhatian serius dan pertimbangan mendalam. Dari itu ibu bapaknya mempunyai suara tegas dan hak veto dalam perkawinan anak mereka. Anak yang muda remaja

dan belum mempunyai pengalaman hendaklah dituntun dan diberi pengarahan serta pedoman.[49]

Dengan demikian status anak dalam Hukum Islam disebut dengan anak kandung yang artinya adalah anak yang dilahirkan oleh seorang ibu dari suaminya yang sah berdasarkan perkawinan memenuhi syarat. Anak kandung sangat erat hubungannya dengan ibu bapaknya sebab tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dilepaskan dari kandungan ibunya, maka ia melekat padanya dalam kata, rasa, sukan, dan duka. Anak itu perlu memakai nama bapaknya untuk menjamin lahiriah yang memberi arti bahwa sang ibu tidak mungkin melahirkan anak ini tanpa kalau tidak sang bapak yang ikut serta dalam fungsi perkawinan.[50]

2. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sedangkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab IX Pasal 42- 44 tentang kedudukan anak menyatakan, bahwa:

- Pasal 42

  Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

- Pasal 43

  (1). Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

---

[49]. Fuad Mohd. Fachruddin, *Op. Cit,*, hal. 39.

[50]. Fuad Mohd. Fachruddin, *Op. Cit*, hal. 46.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

(2). Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- Pasal 44

(1). Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat perzinahan tersebut.

(2). Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Tidak ada penjelasan lain tentang sahnya anak ini baik dalam undang-undang sendiri Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maupun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

Tetapi dari ketentuan pasal 3 undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini dapat diambil kesimpulan bahwa ada 2 (dua) kemungkinan adanya anak sah dari undang-undang ini, yaitu :

1. Yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah atau.
2. Sebagai akibat perkawinan.[51]

Dengan demikian kedudukan anak dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mengacu pada hak dan kewajibannya seperti yang tercantum diatas, bahwa hak adalah :

[51]. Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit*, hal. 148.

1. Hak diasuh orang tuanya.

   Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan hukum dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pemisahan dimaksud tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

2. Hak Untuk mendapatkan Warisan;

   Setiap anak berhak untuk mendapat warisan dari keluarga, baik keluarga garis lurus keatas dan garis lurus kebawah. Meskipun Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur tentang warisan akan tetapi Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah merupakan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat, daerah, agama.

3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;

   Anak berhak untuk memperoleh pemeliharaan dan perlindungan, karena anak dalam hal ini harus memperoleh segala sesuatu ketentuan yang harus dilakukan baik di bidang agama maupun di bidang kesehatan.

4. Hak untuk memperoleh pendidikan dan/atau didikan.

   Pendidikan di sini bukan hanya pendidikan sekolah, tatapi pendidikan dalam arti luas, yang mencakup sikap dalam pergaulan sehari-hari.

Sedangkan kewajiban anak dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 46, yaitu :

(1). Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka sebaik-baiknya.

(2). Jika anak telah dewasa, ia wajib memlihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Dan mengenai status anak dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pada Bab XII Ketentuan-ketentuan Lain Bagian Pertama Pembuktian Asal-usul anak

(1). Asal-usul anak seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(2). Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3). Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut diatas ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.[52]

Anak/bayi dari kandungan ibunya, tetapi hasil perzinahan tidak menimbulkan anak kandung yang sah. Pria pelaku (bapak) dalam perzinahan tidak mempunyai tanggungjawab secara legal dan begitu pula dari segi material atas

[52]. *Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, LN 1974-1, Bab XII Ketentuan-ketentuan Lain Bagian Pertama Pembuktian Asal-usul anak.

anak yang lahir dari perbuatannya itu sekalipun ada tanggungjawab moral dan spiritual.pelaku zina baik lelaki maupun wanita mempunyai hukum tersendiri, apakah mereka belum pernah kawin atau sudah melakukannya. Sebab jatuh hukumnya itu, sebab melanggar peraturan hidup, susunan masyarakat, membawa malu, melanggar kesopanan dan merampas hak orang lain yang sah dimilikinya menurut hukum alamiah dan menurut hukum adat istiadat yang berlaku.

Sang anak tidak bersalah dan tidak bertanggungjawab atas kesalahan dua manusia itu. Ia hanya korban dalam masyarakat disebabkan dari perbuatan dua manusia tersebut. Perbuatan kedua manusia yang bersalah ini harus menjadi penugasan bagi masyarakat dan pelajaran bagi umat. Oleh karena itu, hukum islam dan Undang-undang Perkawinan sangat mengagungkan perkawinan. Perzinahan sangat keji dan perbuatan yang dilarang oleh berbagai agama dan Undang-undang Perkawinan. Hal inilah yang merupakan kedudukan dan status anak tidak sah dalam perkawinan.

Sedangkan mengenai anak sah dalam Kitab Undang-unadang Hukum Perdata (BW) pasal 250 menentukan, bahwa anak sah adalah anak yang selama adanya perkawinan diahirkan atau dijadikan *(verwekt)*. Bunyi lengkap pasal 250 ini adalah sebagai berikut: ”tiap-tiap anak yang dilahhirkan atau ditubuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya.”

Jadi pasal 250 BW berpangkal pada anggapan bahwa si suami adalah bapak anak yang dilahirkan atau yang menjadikan dalam suatu perkawinan. Akan tetapi suami dapat menyangkal sahnya anak itu dalam hal-hal yang disebutkan dalam pasal-pasal 251, 252, 253 dan 254 BW :

1. Jika si anak itu dilahirkan sebelum180 hari sejak perkawinan;
2. Suami dalam masa 300 hari hingga 180 hari sebelum anak itu dilahirkan tidak bergaul (bersetubuh) dengan isterinya;
3. Isteri melakukan perzinahan atau *overspel* dan kelahiran anak itu disembunyikan terhadap suami;
4. Anak itu dilahirkan lewat 300 hari sesudah ada putusan pengadilan negeri yang menyatakan perpisahan meja dan tempat tidur;

dalam pasal 255 BW secara berlebihan dikatakan bahwa anak yang lahir 300 hari sesudah pecahnya perkawinan adalah tidak sah.[53]

C. Hak dan Kewajiban Anak Dalam Perkawinan

Pada pinsipnya anak berhak diasuh oleh orang tuanya karena orang tualah yang paling bertanggungjawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua pula yang memiliki ikatan bathin yang khas dan tidak tergantikan oleh apa pun dan/atau siapa pun. Ikatan yang khas yang inilah yang kemudian akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak hingga anak menjadi dewasa. Jika ikatan khas tersebut menorehkan warna positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, maka anak akan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Sebaliknya, jika kekhasan hubungan dengan orang tua ini meorehkan warna yang negative, maka hal itu akan sangat berpengaruh terhadap masa depan anak secara optimal.[54]

---

[53]. R. Soetojo Prawihamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, hal. 150.

[54]. Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 147.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kurang/tidak jelas mengatur tentang hak anak, akan tetapi secara garis besarnya bahwa hak anak yaitu :

1. Hak diasuh orang tuanya.

   Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alas an hukum dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pemisahan dimaksud tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

2. Hak Untuk mendapatkan Warisan;

   Setiap anak berhak untuk mendapat warisan dari keluarga, baik keluarga garis lurus keatas dan garis lurus kebawah. Meskipun Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur tentang warisan akan tetapi Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah merupakan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam Masyarakat, Daerah, Agama.

3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;

   Anak berhak untuk memperoleh pemeliharaan dan perlindungan, karena anak dalam hal ini harus memperoleh segala sesuatu ketentuan yang harus dilakukan baik di bidang agama maupun di bidang kesehatan.

4. Hak untuk memperoleh pendidikan dan/atau didikan.

   Pendidikan di sini bukan hanya pendidikan sekolah, tatapi pendidikan dalam arti luas, yang mencakup sikap dalam pergaulan sehari-hari.

Sedangkan dalam Hukum Islam mengatur, bahwa hak anak adalah:

1. Hak atas pemeliharaan dan pendidikan dan/atau didikan.
2. Hak untuk memperoleh nafkah, diberikan Air Susu dan/atau disusukan *(irdla')*.
3. Hak untuk diasuh *(Hadlanah)*.
4. Hak untuk memperoleh cinta kasih dari orang tua.
5. Hak untuk memperoleh penjagaan dan perlindungan.
6. Hak untuk memperoleh pendidikan rohani dan lain-lain.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas tentang hak anak, maka kewajiban anak dalam perkawinan/keluarga sebagaimana diatur oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 46 adalah:

(1). Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka sebaik-baiknya.

(2). Jika anak telah dewasa, ia wajib memlihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.[55]

Sebaliknya dalam Hukum Islam kewajiban anak adalah menghormati dan berbuat baik terhadap ayah dan ibu serta para anggota keluarga kerabatnya, sebagaimana dalam Al-Qur'an: "dan kami wajibkan manusia (untuk berbuat) kebaikan terhadap kedua orang ibu bapaknya *(Q. 29:8)*, dan Tuhan mengingatkan bahwa 'ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-

[55]. *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perka*winan, LN 1974 - 1, pasal 46.

tambah', dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada akulah engkau kembali *(Q. 31:14)*.[56]

[56]. H. Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hal 145

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan karya ilmiah ini maka diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan tema bahasan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

a. Metode Pendekatan

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini maka digunakan metode penelitian yuridis normatif, untuk membandingkan akibat hukum perkawinan poligami dibawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam. Serta perlunya identifikasi terhadap hak anak dalam pewarisan dari akibat hukum perkawinan poligami dibawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam, yang pada akhirnya keseluruhan tersebut dapat menjadi masukan dalam pembentukan Undang-undang Perkawinan (UUP) dan Hukum Islam Indonesia dimasa yang akan datang.

b. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terfokus pada data sekunder yang terdiri dari berbagai bahan hukum, antara lain :

- Bahan Hukum Primer

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Bahan hukum primer ini adalah bahan hukum yang terdiri dari aturan-aturan hukum yang diurut berdasarkan hirarki yang berkaitan dengan akibat hukum perkawinan poligami dibawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan antara lain:

- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Hukum Islam (Al' Qur-an dan Hadits)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan.

- Bahan Hukum Sekunder

  Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, pendapat para sarjana, artikel dalam surat kabar maupun majalah serta beberapa penelitian terkait dengan pembahasan aturan-aturan mengenai perbandingan akibat hukum perkawinan poligami ditinjau dari hak anak yang dilahirkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.

- Bahan Hukum Tersier

  Bahan Hukum Tersier penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti pada Kamus Hukum, Ensiklopedi dan lain-lain.

2. **Sumber Data**

Sumber data penelitian ini baik yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier diperoleh dari penelusuran di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Browsing melalui situs internet.

c. Metode Pengumpulan Data

Data yang terdiri dari berbagai bahan hukum ini dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan, melalui studi kepustakaan baik melalui penelusuran di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Browsing melalui situs internet. Selanjutnya data yang terkumpul akan diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

d. Metode Analisa Data

Metode analisa data penelitian ini dilakukan secara Analisis Isi (Content Analysis) yaitu dilakukan dengan cara menguraikan undang-undang atau kebijakan pasal-pasal yang terkait dengan akibat hukum perkawinan poligami dibawah tangan ditinjau dari kedudukan dan status anak yang dilahirkan. Kemudian melakukan analisis terhadap Undang-undang tersebut dengan menggunakan beberapa interpretasi hukum, antara lain:

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Interpretasi logis untuk memaknai aturan hukum mengenai perbandingan akibat hukum perkawinan poligami dibawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan yang masih tidak jelas dan tidak lengkap;
- Interpretasi gramatikal untuk memahami isi teks aturan-aturan mengenai perbandingan akibat hukum perkawinan poligami dibawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam;
- Interpretasi Komparatif antara Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Hukum Islam mengenai perbandingan akibat hukum perkawinan poligami dibawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan, untuk mencari kejelasan mengenai makna dari hak anak dalam perkawinan pologami di bawah tangan yang berkaitan dengan hak anak dalam pewarisan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Perbandingan Akibat hukum perkawinan poligami Di bawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.

1. Akibat hukum perkawinan poligami Di bawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan dalam hal ini makna poligami sendiri adalah satu sistem atau bentuk perkawinan dari bermacam-macam system perkawinan yang telah dikenal kata poligami berasal dari bahasa Yunani, dari Etimologi kata *"Poly"*atau *"Polus"* yang berarti banyak, dan *"Gamein"* atau *"Gamos"* yang berarti kawin atau perkawinan bila pengertian kata-kata itu diarangkaikan maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau dengan perkataan lain poligami adalah suatu perkawinan yang lebih dari seorang. Dalam bahasa Indonesia istilah lain

dari poligami adalah permaduan, bermadu, suami dikatakan bermadu sedangkan isteri dimadu, antara masing-masing yang dimadu disebut madu.

Dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan ”Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Perkawinan poligami dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 diatur yaitu pada pasal 3 ayat (2) sampai dengan pasal 5. Ketentuan dalam pasal 3 ayat (2) sampai dengan pasal 5 mengatur tentang perkawinan poligami yaitu antara lain :

- Pasal 3 ayat (2)

  Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

  Dengan adanya pasal ini maka berarti Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas monogami terbuka, oleh karena tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan terpaksa suami melakukan poligami yang sifatnya tertutup atau poligami yang tidak begitu saja dapat dibuka tanpa pengawasan hakim.

- Pasal 4

  (1). Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

  (2). Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

- Pasal 5

(1). Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2). Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Seorang suami yang ingin beristeri lebih dari satu (Poligami) dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan, yaitu diatur dalam pasal 40 dan pasal 41 Peraturan Pemeritah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu

- Ada atau tidaknya persetujuan isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.
- Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dengan memperhatikan surat-surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal di atas, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya (pasal 42 Peraturan Pemeritah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang wanita, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang (pasal 43 Peraturan Pemeritah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Dengan adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur tentang Poligami tersebut, maka yang menjadi akibat hukum

perkawinan poligami di bawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan adalah, sebagai berikut :

1. Perkawinan poligami di bawah tangan tersebut adalah sah dan tidak sah.

Walaupun pencatatan bukan merupakan syarat untuk sahnya suatu perkawinan, karena perkawinan poligami di bawah tangan tersebut sudah dianggap sah bilamana hukum agama dan kepercayaannya mengesahkannya, tetapi pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan termaksud merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya sesuatu perkawinan oleh negara, dan hal ini banyak membawa konsekwensi bagi yang bersangkutan. Meskipun suatu perkawinan tidak dicatat sekalipun perkawinan tersebut sah menurut ajaran agama dan kepercayaan,

Ada 2 pengaturan penting dalam pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :

(1). Sahnya suatu perkawinan.

(2). Pencatatan.

Karena Sahnya perkawinan menurut peraturan perundang-undangan telah diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan :

(1). Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945. yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundan-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Dari bunyi pasal 2 ayat 1 beserta dengan penjelasannya itu, bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah. Kata kepercayaan dalam hal ini berkaitan dengan agama dan bukan dalam arti lain (aliran).

Tentang ”tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, Hazairin dalam bukunya ”Tinjauan mengenai Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” menjelaskan sebagai berikut: ”jadi bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar ”hukum agamanya sendiri”. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.

Sedangkan Pasal 2 ayat 2 dengan tidak menjelaskan tentang maksud diadakannya pencatatan itu, dalam penjelasan umum hanya dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Kiranya dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan terbuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan dimana ia perlu terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau decegah suatu perbuatan yang lain.

Ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjadi perdebatan sampai sekarang, yakni permasalahan tentang bagaimana apabila perkawinan itu tidak dicatat. Apakah sah atau tidak timbul dua pendapat dalam hal ini, yaitu:

(1). Perkawinan dianggap sah.

(2). Perkawinan dianggap tidak sah.

Adapun alasan yang digunakan sebagai berikut :

Bahwa perkawinan adalah sah menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, karena:

(a). Pasal 2 ayat (1) menyebutkan dengan jelas, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

(b). Mengingat ketentuan pasal 45 (1a) PP No. 9 tahun 1975 yaitu, barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 (3), 40 PP ini dihukum denda setinggi-tingginya Rp. 7500,-

dari ketentuan ini berarti pasal 2 ayat (2) merupakan tindakan administratif belaka sebab apabila konsekuen dengan prinsip pasal 2 ayat (1) dan pasal 2

ayat (2) merupakan satu kesatuan, maka sesungguhnya akibatnya harus batal demi hukum. Jadi tidak konsekuen.

(c). Ada 2 putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan, dimana putusan yang satu memutus sah sedangkan yang kedua memutus tidak sah, yaitu dalam kasus berikut :

- Peristiwa di Bali : setelah perkawinan dilangsungkan menurut hukum Agama Hindu, namun tidak dicatatkan, kasus ini diputuskan sebagai perkawinan yang sah.
- Peristiwa di Medan : dilangsungkan sesuai hukum Agama Islam (pelakunya orang Islam) namun tidak dicatatkan, maka oleh hakim diputus sebagai perkawinan yang tidak sah. Alasannya : pasal 2 ayat (1) dan 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan satu kesatuan.

Perbuatan pencatatan itu tidaklah menentukan sahnya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Sedangkan soal sahnya perkawinan pada pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan tegas menyatakan, bahwa " Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Untuk melaksanakan pencatatan, pasal 2 Peraturan Pemeritah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa bagi yang beragama Islam dilakukan oleh

Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan.

Selanjutnya ditentukan dalam pasal 2 ayat 3 di atas, bahwa tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 dan juga pasal 11 Peraturan Pemeritah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai ketentuan yang berlaku. Dan dimana pasal 11 meliputi tahap-tahap : Pemberitahuan, Penelitian, Pengumuman, dan saat Pencatatan.

Akan tetapi kalau kita lihat Penjelasan Umum dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat menimbulkan kesan bahwa pencatatan perkawinan mempunyai peranan yang menentukan juga terhadap suatu perkawinan.[57]

Maka Perkawinan poligami di bawah tangan yang tidak dicatatakan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga secara hukum pihak yang dirugikan dari hubungannya melalui perkawinan di bawah tangan ini tidak bisa menuntut hak-haknya apabila tidak terpenuhi kewajiban-kewajiban dari salah satu pihak. Apalagi maksud dan tujuan perkawinan di bawah tangan tersebut sudah bergeser dari awalnya, sehingga banyak memanfaatkan kawin sirri untuk

---

60. Abdulrahman dan Riduan Syahrani, *Op. Cit*, hal 13.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

mensiasati perbuatan zina atau istilah lainnya kumpul kebo yang selama ini banyak dialami oleh masyarakat modren.

Dalam praktek, mayoritas menganut tidak sah. Secara teoritis perkawinan tanpa dicatat adalah sah. Pakar hukum perdata H. A. Malik Ishak berpendapat, perkawinan tersebut sah dengan alasan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 45 ayat (1a). Dimana dengan catatan dasar hukum pernyataan perkawinan sah :

(1). Pasal 45 ayat (1a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

(2). Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2147a/P/1998 tanggal 22 Juli 1991.

(3). Putusan Mahkamah Agung No. 1073 k/P/1994 tanggal 24 Maret 1995.

(Varia Peradilan No. 123 edisi Desember 1995)

Dasar hukum pernyataan perkawinan sah adalah Putusan Mahkamah Agung No. 1948 k/P/1991 tanggal 18 Desember 1993 (Varia Peradilan N0. 175 April 1995).

Jadi dapat dikatakan akibat perkawinan poligami dibawah tangan adalah bahwa perkawinan tersebut adalah sah dan tidak sah dan Mahkamah Agung menganut kedua-duanya.

2. Timbulnya dan adanya ketidakpastian dari suami yang tidak mampu untuk menjamin keperluan-keperluan hidup anak-anak mereka dan Sikap suami yang tidak berlaku adil terhadap anak-anaknya.

Dalam hal timbulnya atau adanya ketidakpastian dari suami tidak mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka

sebenarnya sudah tentu sangat tergantung pada keadaan masing-masing pribadi. Orang yang mempunyai anak dua tentu berbeda dengan orang yang mempunyai anak lima. Dan anak yang sudah kuliah di perguruan tinggi tentu berbeda dengan anak yang baru di taman kanak-kanak. Justru dengan perbedaan keadaan inilah, harus dilihat secara kasuistis. Dalam hal ini seorang suami kadang tidak mempertimbangkan kepantasan dan kelayakan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya.

Sedangkan Sikap suami yang tidak berlaku adil terhadap anak-anaknya, ini adalah merupakan permasalahan yang mempunyai kaitan yang sangat erat dengan ajaran agama yang bersangkutan, adat istiadat yang berlaku, dan keadaan-keadaan tertentu menurut ruang dan waktu.

Yang menjadi permasalahan besar dalam perkawinan poligami di bawah tangan ini atau perkawinan poligami adalah tolak ukur dari suami yang sangat sulit dalam menjamin keperluan-keperluan hidup dan sikap suami yang berlaku adil terhadap anak-anaknya. Karena keperluan hidup seseorang, baik sebagai istri maupun anak- anak, terdiri atas dua komponen yang tidak dapat dipisahkan, yaitu materi dan nonmateri secara bersamaan dalam keluarga dan Selama ini, tolak ukurnya selalu menurut ukuran suami, bukan menurut ukuran dan perasaan istri, dan bukan pula kesepakatan kedua belah pihak.

3. Kedudukan dan status anak yang dilahirkan tidak sah.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab IX Pasal 42- 44 tentang kedudukan anak menyatakan, bahwa:

- Pasal 42

  Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

- Pasal 43

  (1). Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

  (2). Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- Pasal 44

  (1). Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat perzinahan tersebut.

  (2). Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Anak yang sah dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi kalau anak yang lahir dari perkawinan poligami di bawah tangan atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil dan KUA (Kantor Urusan Agama) sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan, maka anak tesebut adalah tidak sah.

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa kedudukan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Tidak ada penjelasan lain tentang sahnya anak ini baik dalam undang-undang sendiri

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maupun dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975.

Tetapi dari ketentuan pasal 3 undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini dapat diambil kesimpulan bahwa ada 2 (dua) kemungkinan adanya anak sah dari undang-undang ini, yaitu :

1. Yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah atau.
2. Sebagai akibat perkawinan.[58]

Dan mengenai status anak dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pada Bab XII Ketentuan-ketentuan Lain Bagian Pertama Pembuktian Asal-usul anak pasal 55

(1). Asal-usul anak seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(2). Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

(3). Atas dasar ketentuan diatas tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.[59]

---

[58]. Mohd. Idris Ramulyo, *Op. Cit*. hal. 148.

59. *Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, LN 1974 – 1, Bab XII Ketentuan-ketentuan Lain Bagian Pertama Pembuktian Asal-usul anak.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jika dianalisis dengan adanya perkawinan poligami di bawah tangan/kawin siri ini maka kedudukan anak adalah tidak sah/tidak diakui oleh negara karena mengacu pada isi dan penjelasan pasal 2, Bab IX Pasal 42- 44 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena perkawinan poligami di bawah tangan itu sendiri belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan dan harus adanya permohonan dan persetujuan dari isteri/isteri-isteri (pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) baik secara tertulis dan lisan yaitu diatur dalam pasal 40 dan pasal 41 Peraturan Pemeritah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu

- Ada atau tidaknya persetujuan isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.
- Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya dengan memperhatikan surat-surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Dengan demikian anak tersebut hanya mempunyai kedudukan dan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan

pasal 42 aya 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan artinya anak tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Sedangkan mengenai status anak dapat diambil kesimpulan bahwa anak dari adanya perkawinan poligami di bawah tangan ini juga tidak ada/tidak diakui oleh negara atau Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena tidak adanya akte kelahiran dari pejabat yang berwenang.

4. Hak dan Kewajiban anak secara teoritis tidak ada akan tetapi dalam kehidupan rumah tangga/keluarga ada.

Pada prinsipnya anak mempunyai hak dan kewajiban di dalam sebuah perkawinan, keluarga, masyarakat dan negara, dimana orangtualah yang paling bertangggung jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua pula yang memiliki ikatan bathin yang khas yang tidak tergantikan oleh apapun dasn/atau siapa pun. Ikatan yang khas inilah yang kemudian akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, maka anak akan mampu mengembangkan potensi potensi yang dimilikinya secara optimal. Sebaliknya, jika kekhasan hubungan dengan orang tua ini menorehkan warna yang negatif, maka hal itu akan sangat berpengaruh terhadap masa depan anak secara optimal.

Hak dan kewajibannya anak dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengacu pada pasal 45 sampai pasal 49. Ada beberapa hal secara garis besar hak anak dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :

1. Hak diasuh orang tuanya.

   Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan hukum dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pemisahan dimaksud tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

2. Hak Untuk mendapatkan Warisan;

   Setiap anak berhak untuk mendapat warisan dari keluarga, baik keluarga garis lurus keatas dan garis lurus kebawah. Meskipun Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur tentang warisan akan tetapi Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah merupakan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat, daerah, agama.

3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;

   Anak berhak untuk memperoleh pemeliharaan dan perlindungan, karena anak dalam hal ini harus memperoleh segala sesuatu ketentuan yang harus dilakukan baik di bidang agama maupun di bidang kesehatan.

4. Hak untuk memperoleh pendidikan dan/atau didikan.

   Pendidikan di sini bukan hanya pendidikan sekolah, tatapi pendidikan dalam arti luas, yang mencakup sikap dalam pergaulan sehari-hari.

Sedangkan kewajiban anak dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 46, yaitu :

(1). Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka sebaik-baiknya.

(2). Jika anak telah dewasa, ia wajib memlihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Sesungguhnya kewajiban anak menghormati anak orang tua dan mentaati kehendaknya bersifat universal., barangkali tidak ada suatu bangsa yang tidak menghendaki demikian. Tetapi sebaliknya orang tua harus memberikan contoh teladan yang baik dengan cara yang bijaksana dan tidak bersifat paksaan. Jika orang tua taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan taat beribadah, tentunya anak wajib hormat dan mentaatinya, tetapi jika orang tua penjudi pemabuk dan penuh maksiyat, tidak wajib mentaatinya.

Hak dan kewajiban anak bertitik tolak pada kedudukan dan status anak, karena pada dasarnya kedudukan dan status anak yang dilahirkan tersebut tidak sah dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu otomatis dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hak dan kewajiban anak tidak ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari di dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya hak dan kewajiban anak tersebut ada, karena sesungguhnya anak bukan saja berhak dan wajib bertanggung jawab dan ikut bertanggung jawab terhadap orang tua, kakek dan nenek baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, dalam

keadaan apapun baik senang atau susah dalam memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya mengurus dan membantu segala sesuatu yang diperlukannya dalam keluarga. Anak yang tahu pada hak dan kewajibannya terhadap orang tua dan masyarakat adalah anak yang tahu adat.

2. Akibat hukum perkawinan poligami Di bawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan Menurut Hukum Islam.

Istilah "Nikah" berasal dari bahasa Arab : sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah "perkawinan". Dewasa ini kerapkali dibedakan antara "nikah" dengan "kawin", akan tetapi pada prinsipnya antara "pernikahan" dengan "perkawinan" hanya berbeda di dalam menarik akal kita saja. Apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.[60]

Perkawinan adalah merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh Nabi Muhammad yang baik maka mereka harus kawin. Selain mencontoh tindak laku Nabi Muhammad, juga perkawinan itu merupakan kehendak kemanusiaan, kebutuhan rohani dan jasmani.[61]

Pada umumnya perkawinan menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci *(sakramen, samskara),* yaitu suatu perikatan antara perikatan antara kedua

---

[60]. Sudarsono, *ibid*, hal 188.

[61]. H. Arso Sosroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi. MA, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hal.33.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

belah pihak yang memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat bertetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu "perikatan jasmani dan rohani" yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.

Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan (dilarang). Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.

Jadi perkawinan dalam arti "ikatan jasmani dan rohani" berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja didunia tetapi juga di akhirat, bukan saja lahiriah tetapi juga batiniyah, bukan saja gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang sama dalam berdoa. Sehingga kehidupan dalam keluarga rumah tangga itu rukun dan damai, dikarenakan suami dan isteri serta anggota keluarga berjalan seiring bersama pada arah dan tujuan yang sama. Jika perjalanan hidup rumah tangga sejak semula sudah berbeda arah kerohanian walaupun dalam arah kebendaan sama, maka kerukunan duniawi akan datang masanya terancam keluluhan. Oleh karena rumah tangga yang baik hendaklah semula sudah sudah dalam satu bahtera hidup yang sama lahir bathin.

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah "akad" *(perikatan)* antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan

oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab *(serah)* dan diterima (Kabul) oleh si calon suami yang dilaksakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad S.A.W yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan "Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil".

Sedangkan menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 memberikan pengertian perkawinan sebagai pernikahan, yaitu akad nikah yang sangat kuat atau *Miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan yang dalam istilah agama disebut Nikah,[62] ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengaan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Perkawinan menurut pandangan Islam mengandung 3 Aspek, yaitu aspek hukum, aspek sosial dan aspek agama.[63]

Menurut Hukum Islam Poligami diatur dalam Al-Qur'an surah An-Nissa ayat 3 (Q.IV:3) yang maksudnya "jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap terhadap (hak-hak) wanita yatim (jika kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja"

---

[62]. H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1995, hal. 114.

[63]. Imam Ghazali, *Dalam Nadimah Tanjung, Islam dan perkawinan*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta tt, hal. 28.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Memperbolehkan kawin lebih dari satu orang ini adalah merupakan suatu perkecualian. Disamping itu pembolehan ini diberikan dengan pembatasan-pembatasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak. Pembatasan-pembatasan itu adalah :

a. Jumlah wanita yang boleh dikawini tidak boleh lebih dari empat orang, seperti yang tersebut dalam Al-Qur'an surat IV:3 :".....maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat....." walaupun ada perdebatan tentang batas maksimal jumlah bilangan isteri dalam berpoligami. Meskipun secara teoritis ada beragam pendapat, seperti Jumhur berpendapat maksimal empat karena kata "wa" dalam *matsna wa tsulasa wa ruba* diartikan sebagai "au/atau " sehingga berarti 2 (dua) atau 3 (tiga) atau 4 (empat). Mazhad Zahiri cs berpendapat maksimal 9 (sembilan) karena "wa" dalam *matsna wa tsulasa wa ruba* diartikan menurut arti aslinya yaitu "wa/dan", sehingga hitungannya menjadi 2+3+4=9. Khawarij dan sebagian Syi'ah berpendapat maksimal 18 (delapan belas) karena pengertian *"matsna"* adalah dua-dua= 4, *"tsulasa"* adalah tiga-tiga=6, *"ruba"* empat-ampat=8, sedangkan *"wa"* diartikan sebagai "dan", sehingga berarti 4+6+8=18. yang lain ada sebagian Fuqaha yang berpendapat tanpa ada batas dan sangat tergantung pada kemampuan karena istilah *"matsna", "tsulasa", "ruba'a"* tidak mengandung *Mafhum mukhalahaf* , penyebutan dianggap untuk menghilangkan kebingungan *Mukhatab*. Namun demikian, tokoh agama Islam sepakat maksimal hanya empat isteri karena semua tokoh agama

islam mengacu pada pendapat *Jumhur* (kebanyakan) pada surat an-Nisa ayat 3, Hadis Abu Dawud dan Ibn Majah tentang peristiwa Qais ibn Harits dan Hadis Imam Ahmad daN Turmudzi tentang peristiwa Ghaylan Ats-Tsaqafi. Qais sebelum masuk Islam Nabi Muhammad SAW menyuruh keduanya agar memilih empat saja, lainnya diceraikan.[64]

b. Akan sanggup berlaku adil terhadap semua isteri-isterinya. Kalau sekiranya sudah merasa tidak dapat berlaku adil terhadap semua isterinya, maka sebaiknya jangan kawin lagi untuk kedua kalinya atau seterusnya.

c. Wanita yang dikawini lagi seyogyanya adalah wanita yang mempunyai anak yatim, dengan maksud supaya anak yatim itu berada di bawah pengawasan laki-laki yang akan berpoligami tersebut dan supaya ia dapat berlaku adil terhadap anak yatim tersebut.hal ini bisa kita lihat dalam Al-Qur'an *IV ayat 3* surat dan kita hubungkan dengan *surat IV ayat 127* yang berbunyi :".....mengenai perempuan yang tertentu (yang boleh dikawini lagi disamping isteri yang telah ada, seperti termaksud dalam *surat IV ayat 3* tadi). Katakanlah hai Muhammad perempuan yang tertentu itu ialah perempuan yang ada dalam hubungan dengan persoalan anak yatim tadi".

d. Wanita yang hendak dikawini itu tidak boleh ada hubungan saudara, baik sedarah maupun sesusuan. Hal ini disebut dengan jelas dalam al-Qur'an *surat ayat 23*.[65]

---

[64]. Abd. Halim Soebahar, Hamdanah, M. Fadli, *Ibid*, hal. 82.

[65]. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 75.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Mengenai akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan menurut hukum Islam pada dasarnya tidak ada akibat hukum yang muncul seperti yang ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, asalkan perkawinan poligami di bawah tangan tersebut dilaksanakan sesuai dan/atau menurut Hukum Agama dan Hukum Adat masing-masing serta tidak bertentangan dengan agama dan kepercayaannya. Maka secara otomatis perkawinan tersebut akan sah dan akan berpengaruh/sejalan pada hak anak yang dilahirkan.

Akan tetapi dalam Hukum Islam ada beberapa hal secara garis besar yang menjadi akibat hukum dari perkawinan poligami di bawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan, yaitu :

"Timbulnya atau adanya ketidakpastian dari suami yang tidak mampu untuk menjamin keperluan-keperluan hidup anak-anak mereka dan Sikap suami yang tidak berlaku adil terhadap anak-anaknya".

Menurut Hukum Islam, di dalam hubungan suami-isteri maka suamilah sebagai kepala rumah tangga/keluarga. Hal ini disebabkan pada umumnya keadaan jiwa laki-laki adalah lebih stabil dari wanita, demikian juga hal Fisik laki-laki adalah lebih kuat dari wanita. Ketentuan bahwa suami adalah sebagai kepala rumah tangga/keluarga, tercantum dalam Al-Qur'an *surat an-Nisaa ayat 34*, yang berbunyi : "kamu laki-laki (suami) adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafahkan harta mereka……..".

Untuk menjamin keperluan-keperluan hidup anak-anak dalam hukum Islam sangat erat kaitannya dengan tugas dan kewajiban dari suami. Karena sebagaimana yang sudah dikemukakan dalam hukum Islam yang dibebani tugas dan kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu bersifat membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui anak dan merawatnya. Di dalam hukum Islam sifat hubungan hukum antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan *(irdla')* dan mengasuh *(hadlanah)*, dan segi material dan perlindungan serta didikan rohani dan lain-lain.

Walaupun dengan adanya perkawinan poligami di bawah tangan/siri dimungkinkan kewajiban bapak dalam memberi nafkah terhadap anak terbatas pada kemampuannya, sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an *(Q. 65:7)* yang menyatakan : "Hendaklah orang (ayah) yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang (ayah) yang rezekinya sempit hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nissa ayat 3 (Q.IV:3) tentang poligami diatas yang maksudnya adalah "jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap terhadap (hak-hak) wanita yatim (jika kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja"

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa Wahyu Tuhan itu jelas menunjukkan bahwa umat Islam boleh kawin sampai dengan empat isteri dalam

waktu yang bersamaan, dengan syarat jika dapat berlaku adil. Yang dimaksud jika dapat berlaku adil adalah dapat memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya, sandang pangan, tempat kediaman, giliran mengunjungi, pemeliharaan dan pendidikan anak-anak budi pekerti dan agama mereka, tidak menimbulkan kericuhan keluarga terus-menerus, dan sebagainya. Jika tidak sanggup berlaku adil cukuplah kawin dengan satu isteri saja.[66]

Oleh karena penerapan ayat tersebut sejak Rasul Allah tidak ada lagi, dan nampaknya dan para ulama tidak mengawasi pelaksanaanya dengan baik, malahan ada yang melanggarnya di masa lampau, maka terjadilah apa yang dikatakan Hazairin , "orang bebas melakukan poligami menurut maunya saja sampai dengan empat orang isteri untuk menyelesaikannya secara damai atau mengadukannya kepada hakim *(Qadi)*, seperti tidak adil dikunjungi oleh suami, tidak adil dalam urusan nafkah hidup sehari-hari bagi isteri dan anak-anak, tidak adil dalam perlakuan seperti memukul isteri sampai meninggalkan bekas berupa cidera badan, pendarahan di bawah kulit dan sebagainya.

Adanya akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan ini ditinjau dari hak anak yang dilahirkan, ternyata akan sangat berpengaruh/berakibat terhadap isteri dari perkawinan yang pertama, dimana akan muncul akibat hukum juga baik Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam.

---

[66]. Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hal. 39.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Ada beberapa hal yang menjadi akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan, yaitu :

1. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.1. Adanya Pembatalan perkawinan

Pembatalan perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam pasal 22 sampai dengan pasal 28.

Pasal 22 menyatakan : ”perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana disebut dalam pasal 23 sebagai berikut :

a. Para anggota keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri.
b. Suami atau isteri itu sendiri.
c. Pejabat yang berwenang, tetapi hanya selama perkawinan belum putus.
d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang berkepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24 : “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini”. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat

tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri. (pasal 25 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Pasal 26 menyatakan :

(1). Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri, jaksa dan atau suami atau isteri.

(2). Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Dalam pasal 27 menyatakan :

(1). Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

(2). Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

(3). Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan

setelah itu masih hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28 menyatakan :

(1). Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

(2). Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut ;

b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila permbatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

c. orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan terntang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengenai pembatalan perkawinan diatur lebih lanjut dalam pasal 37 dan 38 Bab VI Peraturan Pemeritah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 37 menyatakan : ”batalnya perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan”. Dan pasal 38 juga menyatakan bahwa :

(1). Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah

hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.

(2). Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.

(3). Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 peraturan pemerintah ini.

Yang dibahas dalam pembatalan perkawinan ini adalah pembatalan dalam pasal 24 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 24 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dimungkinkan adanya perkawinan poligami yang tidak memiliki izin dari Pengadilan atau perkawinan itu dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang atau dalam artian adanya perkawinan poligami di bawah tangan, dan perkawinan poligami tersebut belum/tidak adanya persetujuan dari isteri-isterinya baik persetujuan tertulis dan lisan yang semuanya mengacu pada pasal 3 ayat (2) sampai dengan pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1.2. Hilangnya hak dan kewajiban dari isteri I (pertama).

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam pasal 30 sampai pasal 34.

Pasal 30 menyatakan :"suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan dalam masyarakat".

Pasal 31

(1). Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2). Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3). Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

(1). Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2). Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

(1). Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2). Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

(3). Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Isi rumusan pasal 30 tersebut diatas memang perkawinan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga adalah salah satu perbuatan yang luhur. Tujuan keluhuran perkawinan sesuai dengan pasal 30, ialah membentuk rumah tangga atau keluarg, sebab rumah tangga adalah merupakan sendi struktur masyarakat. Untuk dapat mencapai tujuan itu maka para pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan harus saling mengadakan pendekatan dengan jalan :

a. Antara kedua belah pihak harus mau saling berkorban sebab tanpa pengorbanan diantara kedua belah pihak, yang masing-masing mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeeda, maka luhur dari perkawinan tentu saja sukar untuk dicapai.
b. Kedua belah pihak harus berbudi pekerti yang tinggi sebagi sarana mewujudkan rumahtangga sebab keluhuran tidak terlepas dari pengertian ahlak dan moral.

Sedemikian luhurnya anggapan terhadap perkawinan, menyebabkan adanya keterlibatan dari isteri kedua dan seterusnya dari adanya perkawinan poligami di bawah tangan ini, karena secara otomatis isteri kedua dari perkawinan poligami di bawah tangan juga akan mempunyai kewajiban yang akan dijalankan di dalam rumah tangga/keluarga. Sehingga kewajiban suami dalam rumah tangga akan terpecah belah dengan hadirnya pihak ketiga/atau isteri dari perkawinan poligami di bawah tangan tersebut. Dan juga akan berpengaruh terhadap

kehidupan masyarakat disekitarnya pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Dari rumusan pasal 31 ayat (1) dapat diperoleh ketentuan bahwa kedudukan suami-isteri tidak sama karena adanya hubungan/keterkaitan dari pihak isteri kedua dan seterusnya dari perkawinan poligami, dalam artian kondisi kehidupan rumah tangga dan bahkan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat tidak kondusif dalam melaksanakan fungsi keluarga. Walaupun pada dasarnya kedudukan pria dan wanita sebagai manusia adalah sama derajatnya karena sama-sama ciptaan tuhan. Dan dimungkinkan juga adanya dominasi di dalam rumah tangga/keluarga itu sendiri baik dalam pembinaan dan pembentukan keturunan sebagai pewaris generasi yang akan datang, sehingga dapat rumah tangga yang dapat berantakan dan bahkan hancur sama sekali.

Menurut ketentuan pasal 31 ayat (2) ini dengan adanya perkawinan poligami di bawah tangan, isteri baik dari perkawinan pertama dan kedua tidak dapat dengan bebas melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersangkutan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis, meskipun tanpa perlu mendapat ijin dan bantuan suami.

Pada pasal 31 ayat (3) ini sebetulnya hanya merupakan pembagian tugas antara suami dan isteri dalam membina rumah tangga. Mendudukkan suami sebagai kepala keluarga dan ibu sebagai ibu rumah tangga secara hukum cukup beralasan, sebab bagaimanapun keinginan seorang isteri untuk betul-betul menyamai kedudukan suami baik ditinjau dari segi

fungsinya dalam rumah tangga maupun dari segi fungsi biologisnya masing-masing tentu ada perbedaan.

Suami dalam pasal ini mempunyai kedudukan sebagai kepala keluarga adalah beralasan, sebab ditinjau dari segi kewajiban suami sebagai seorang pria lebih rasional dibanding dengan isteri. Demikian juga jika ditinjau dari segi phisiknya, seorang pria adalah lebih kuat phisiknya dan tidak mudah terpengaruh segala macam yang datang dari luar dan juga mempunyai daya berjuang untuk hidup. Isteri mempunyai kedudukan sebagai ibu rumah tangga itupun sudah wajar, sebab apabila ditinjau dari segi kejiwaan dan fisik, isteri sebagai seorang wanita dianugerahi sifat emosional yang dapat dipakai sebagai modal untuk melaksanakan tugas yang menuntut ketabahan dan melakukan pemeliharaan yang susah payah. Isteri sebagai ibu yang daripadanya dituntut sifat keibuan yaitu sifat yang penuh kesabaran, ketelitian, perasaan yang halus, dan sifat-sifat inilah yang dibutuhkan merawat dan membesarkan anak mulai dari lahir sampai manusia. Dengan melihat pasal 31 ayat (3) ini, yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah isteri ibu rumah tangga, karena dengan adanya perkawinan poligami di bawah tangan ini memunculkan permasalahan yang sangat besar, dimana dimungkinkan tidak diketahui siapa yang berhak sebagai isteri ibu rumah tangga baik dari isteri pertama maupun isteri yang kedua dan dimungkinkan juga semua isteri tersebut akan menjadi ibu rumah tangga dalam membina keluarga. Dengan adanya

kondisi tersebut dalam keluarga akan timbul kecemburuan sosial dan kejiwaan dari pihak isteri dalam membina keluarga.

Pasal 32 mengatur tentang tempat kediaman yang tetap dan ditentukan oleh pihak suami isteri. Mengenai tempat kediaman yang tetap dan ditentukan oleh pihak suami isteri sebenarnya tidak terlalu menimbulkan permasalahan, dapat menimbulkan permasalahan jika isteri kedua dan seteruskan dari perkawinan poligami yang dilakukan oleh suami satu tempat tinggal/tempat kediaman dengan isteri sebelumnya/isteri pertama dan akan menimbulkan perasaan tidak betah dari isteri di dalam rumah. Karena dimungkinkan suami tidak mampu memberikan tempat tinggal/tempat kediaman sendiri-sendiri bagi isteri kedua dan seterusnya, dimana pada umumnya tempat tinggal/tempat kediaman yang menyediakan adalah suami.

Sedangkan mengenai pasal 33 dan pasal 34 mengatur kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Kewajiban suami isteri dalam rumah tangga dalam pasal ini harus diartikan secara timbal balik bahwa apa yang menjadi kewajiban suami adalah merupakan hak dari isteri, demikian sebaliknya apa yang menjadi kewajiban isteri adalah hak dari suami. Mengenai kewajiban suami isteri dalam pasal 33 dan pasal 34 ini dibagi dua jenis yaitu :

1. Kewajiban timbal balik yang bersifat bukan kebendaan;
2. Kewajiban timbal balik yang bersifat kebendaaan.

Kewajiban timbal balik yang bersifat bukan kebendaan dimungkinkan adanya beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan adanya perkawinan poligami di bawah tangan ini ditinjau dari kedudukan dan status anak yang dilahirkan, yaitu :

- Suami dan isteri I (pertama) tidak cinta-mencintai/saling mencintai.

  Walaupun dalam undang-undang ini perkawinan adalah merupakan ikatan lahir antara seseorang pria dan wanita tetapi juga ikatan bathin antara keduanya, akan tetapi ikatan bathin tidak dapat diwujudkan dengan adanya saling mencintai di antara kedua belah pihak.

- Suami dan isteri I (pertama) tidak saling menghormati/hormat menghormati.

  Dalam Undang-undang perkawinan ini keharusan saling menghormati antara suami isteri adalah sesuatu yang wajar, sebab baik ditinjau dari segi kedudukan suami isteri dalam rumah tangga dan masyarakat maupun dari segi kemanusian, mereka mempunyai kedudukan dan derajat yang sama. Oleh karena itu tidak pada tempatnya apabila salah satu pihak merendahkan derajat pihak lainnya. Kedua belah pihak harus saling menghargai sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam rumah tangga. Maka saling menghormati tidak terbatas pada keduanya saja, tetapi juga menyangkut keluarga dekat dan kedua belah pihak hormat menghormati meliputi baik dalam tingkah laku maupun dalam tutur kata di dalam rumah dan juga di muka umum.

- Suami dan isteri tidak setia.

  Yang dimaksud setia dalam Undang-undang adalah erat hubungannya dengan menjaga kesucian rumah tangga. Kedua belah pihak diharapkan jangan melakukan perbuatan yang menghianati kesucian rumah tangga. Akan tetapi hal ini bisa tidak terlaksana karena karena kedua belah pihak tidak sanggup memelihara dan mempertahankan kepercayaan yang satu dengan yang lain baik yang bersifat moral dan maupun dengan material dengan adanya perkawinan poligami ini. Dalam artian disini suami telah menyalahgunakan kepercayaan atau tidak sanggup memelihara dan mempertahankan kepercayaan yang diberikan oleh isteri selama perkawinan, karena telah melakukan poligami walaupun isteri memberikan izin atau tanpa sepengetahuan isteri suami untuk melakukan perkawinan poligami.

- Tidak adanya kewajiban bantu-membantu di antara suami isteri.

  Artinya antara suami dan isteri I (pertama) tidak dapat bekerja sama serta saling nasehat-menasehati dalam mengelola rumah tangga dan tujuan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai.

Sedangkan kewajiban secara timbal-balik yang bersifat kebendaan yaitu:

- Suami tidak lagi melindungi isterinya dan tida memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumahtangga sesuai dengan kemampuannya.

Artinya bahwa kewajiban suami untuk memberikan keperluan hidup berumahtangga sesuai dengan kemampuannya tidak dilaksanakan lagi. Dimana kewajiban suami untuk memberikan keperluan hidup berumahtangga meliputi kebutuhan primer bagi bagi kehidupan suatu rumah tangga yaitu keperluan hidup sehari-hari, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak. Meskipun dalam menyediakan kebutuhan rumah tangga ini tentu saja terbatas sampai pada batas kemampuan suami, jadi suami tidak harus dan tidak bisa dituntut untuk membiayai kehidupan rumah di luar batas kemampuannya.

Hilangnya hak dan kewajiban dari isteri I (pertama) ini, pada umumnya didasarkan karena munculnya pihak ketiga yaitu isteri kedua dan seterusnya dan adanya anak dari hasil poligami di bawah tangan tersebut, sehingga sering terjadi kasus sengketa perkawinan di pengadilan yang berakhir dengan perceraian

2. Menurut Hukum Islam.

Pada dasarnya Adanya akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan ini ditinjau dari hak anak yang dilahirkan, yang sangat berpengaruh dan berdampak pada isteri dari perkawinan yang pertama, hampir sama akibat hukumnya yang ada pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Ada beberapa hal yang menjadi akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan, yang sangat berpengaruh

dan berdampak pada isteri dari perkawinan yang pertama menurut hukum Islam, yaitu :

2.1. Hilangnya hak dan kewajiban dari isteri I (pertama).

Yang dimaksud dengan hak adalah suatu yang merupakan milik atau dapat memiliki oleh suami atau isteri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya. Hak ini dapat hapus apabila yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. Adapun yang maksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh seseorang dari suami isteri untuk memenuhi hak dari pihak lain.[67]

Menurut hukum perkawinan Islam hak dan kewajiban suami isteri itu terutama ditujukan kepada :

1. Kewajiban sang suami memberi nafkah buat isteri dan anak-anaknya.
2. Kewajiban sang suami berlaku adil terhadap isterinya dan
3. Akibat dari perkawinan terhadap harta benda.

Kewajiban yang terutama ditimbulkan oleh perkawinan adalah pemeliharaan isteri dan anak-anak ; suami wajib memberi nafkah isterinya yang meliputi bukan saja hanya makanan dan tempat kediamannya tetapi juga pakaiannya, pemeliharaannya jika sakit dan lai-lain kebutuhan. Firman Tuhan surat *al-Baqarah* ayat 233 : ”dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang *ma’ruf*”. Dan *surat ath-Thalaq ayat 6* : ”tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu

[67]. Soemiyati, *Op.Cit*, hal. 87.

bertempat tinggal, menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka".[68]

Menurut hukum Islam suami isteri dalam membina keluarga/rumah tangga harus berlaku dengan cara yang yang baik *(ma'ruf)*, sebagaimana Alloh SWT berfirman : "dan bergaullah dengan mereka (para isteri) dengan cara yang baik". Kemudian dalam Hadis Tarmizi, Rasululloh SAW mnegatakan "orang mukmin yang lebih sempurna imannya adalah yang terbaik ahlaknya, dan sebaik-baiknya anda adalah yang sangat baik kepada isteri". Pengertian berbuat yang ma'ruf ialah saling cinta mencintai dan hormat menghormati, saling setia dan saling bantu-membantu antara yang satu dengan yang lain.

Selanjutnya dikatakan pula dalam Al-Qur'an bahwa "pria (suami) adalah pemimpin dari wanita (isteri) (Q. IV:34) dan wanita (isteri) itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, tetapi suami mempunyai satu tingkat kelebihan dari isterinya"*(Q. II: 228)*. Dengan demikian menurut hukum Islam tidak semua hal kedudukan suami dan isteri itu seimbang, harus dilihat pada fungsi dan peranannya. Kedudukan suami adalah lebih lebih setingkat dari isteri, karena suami dibebani tugas sebagi pemimpin *(qawwamun)* dari keluarga/rumah tangga, sedangkan wanita (isteri) tidak sejauh itu. Suami adalah kepala keluarga/rumah tangga yang bertanggungjawab atas kesejahteraan keluarga/rumah tangga, suami adalah pelindung bagi

---

[68]. Haji Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit Tintamas, Jakarta, 1983, hal. 85.

keluarga/rumah tangga bukan saja dalam arti kebendaaan. Tetapi juga dalam tenaga, dan suami adalah penjaga kehormatan keluarga/rumah tangga. Sedangkan isteri karena fitrah kewanitaannya, maka ia berkewajiban mengatur urusan keluarga/rumah tangga dalam kehidupan masyarakat, dan isteri adalah pendamping pembantu suami. Sejauh kemampuan fisik yang ada padanya. Namun dalam hal lainnya kedudukan suami dan isteri adalah seimbang.

Suami dan isteri wajib saling menjaga kehormatan diri, keluarga/rumah tangga. Sebagaimana dalam Al-Qur'an dikatakan yang maksudnya "wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya, oleh karena Allah telah memelihara mereka".

Karena perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian perikatan antara suami-isteri, yang sudah barang tentu akan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak.yang dimaksud.

Dimungkinkan Hilangnya hak dan kewajiban dari isteri I (pertama) akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan ini karena pada dasarnya suami tidak dapat memberi nafkah buat isteri dan anak-anaknya, tidak berlaku adil terhadap isterinya dan adanya akibat dari perkawinan terhadap harta benda dalam keluarga, serta munculnya pihak ketiga yaitu isteri kedua dan seterusnya dan adanya anak dari hasil poligami tersebut.

Hukum Islam yang jelas menganut asas perkawinan poligami terbatas tidak mengenal dan mengatur lembaga pembatalan perkawinan. Inilah salah satu yang menjadi perbedaan antara Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Hukum Islam, apalagi dalam hal akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Hukum Islam.

Dalam hukum Islam jika diantara suami isteri atau keluarga ternyata tidak dapat rukun dalam hidup berumah tangga maka bukan diajukan permohonan pembatalan perkawinan tetapi langsung menjatuhkan talak. Kalau isteri benci kepada suami maka ia akan menuntut perceraian dan sebaliknya suami benci kepada isteri maka ia akan menjatuhkan talak, bukan menempuh jalan pembatalan perkawinan karena lembaga tersebut memang tidak ada dalam lembaga agama.[69]

Ada beberapa hal yang sangat penting yang harus diketahui dengan adanya akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam. Dimana Adanya beragam modus poligami. Yang jelas dampaknya selalu menimpa perempuan/isteri dan anak-anak.

---

[69]. H. Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hal. 84.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Di penghujung acara komedi yang ditayangkan sebuah stasiun televisi swasta, Senin malam (11/12), pelawak Kiwil dengan penuh percaya dirinya berucap: "Pelaku poligami itu orang-orang pilihan."

Kiwil jelas keliru. Praktik poligami bukan monopoli tokoh tersoroh seperti Abdullah Gymnastiar, Hamzah Haz, Rhoma Irama maupun Soekarno. Poligami justru kerap dilakukan segala kalangan.

Namun, yang penting perilaku mereka ternyata acapkali melanggar hukum. Hal itu bisa disimak dari data Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH-APIK). Berdasarkan laporan LBH-APIK tahun 2003, modus pelaku poligami cukup beragam, namun hampir seluruhnya tak mengindahkan peraturan perundangan yang ada.

Laporan LBH-APIK Tahun 2003

Modus Pelaku Poligami

Tabel I.

Jenis modus	**Jumlah**
Menikah di bawah tangan	21
Pemalsuan identitas di KUA	19
Nikah tanpa ijin istri pertama	4
Memaksa mendapatkan ijin	1
Tidak diketahui modus	3
Jumlah	48

Sumber : Data Sekunder, Diolah Tahun 2007

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LBH-APIK mencatat sepanjang tahun 2003 modus pelaku poligami jumlah totalnya adalah 48 yang ada di Indonesia. Yang menarik modus poligami di bawah tangan merupakan yang paling banyak terjadi di Indonesia yaitu berjumlah 21. Modus pelaku poligami yang dilakukan dengan pemalsuan identitas di KUA menempati urutan kedua, jumlahnya 19. Menyusul di tempat ketiga modus pelaku poligami yang dilakukan dengan Nikah tanpa ijin isteri pertama dengan jumlah 4. Dan untuk urutan keempat adalah memaksa mendapatkan ijin yaitu dengan jumlah 1, serta adanya poligami yang tidak diketahui modusnya yaitu dengan jumlah 3.

Dari tabel diatas menikah/perkawinan poligami di bawah tangan atau juga dikenal dengan berbagai istilah seperti “kawin siri” atau “nikah siri”, adalah perkawinan poligami yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat tetapi tidak dicatatkan di negara (di KUA/Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam, dan di Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam). Yang dimana modus ini saling terkait satu sama lain, yaitu baik dalam Pemalsuan identitas di KUA, Nikah tanpa ijin istri pertama, Nikah tanpa ijin istri pertama, Memaksa mendapatkan ijin, Tidak diketahui modus.

Meski menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, perkawinan poligami di bawah tangan hingga kini masih banyak dilakukan. Bahkan sebenarnya tidak sedikit perempuan yang mengetahui “ruginya” jika melaksanakan nikah di bawah tangan, namun tetap saja banyak yang mau melakukannya dengan berbagai alasan. Padahal akibatnya secara hukum negara, bukan hanya ditanggung oleh si

perempuan, juga berimbas kepada keturunan yang lahir dari hasil pernikahan di bawah tangan.

Bila diperhatikan, perkawinan poligami di bawah tangan cenderung lebih banyak dilakukan oleh mereka yang tidak ingin pernikahannya diketahui orang lain. Terutama para pria yang berpoligami. Sehingga mereka yang berstatus istri kedua, ketiga atau keempat biasanya dinikahi dengam cara di bawah tangan. Karena sangat jarang istri yang mau dimadu, sehingga suami "terpaksa" menyembunyikan pernikahan berikutnya.

Untuk perkawinan poligami di bawah tangan karena pemalsuan identitas di KUA (Kantor Urusan Agama). Pelaku poligami biasanya melakukan pemalsuan Identitas di KUA kebanyakan karena dorongan dan paksaan dari isteri kedua dan/atau seterusnya yang menginginkan perkawinan yang dilakukan tersebut agar tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) dan memiliki akta nikah. Dengan adanya pencatatan di KUA (Kantor Urusan Agama) maka perkawinan tersebut akan sah secara hukum.

Sejak berlakunya UU No.1 Tahun 1974, kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan, dan dengan proses perkawinan secara administratif harus didaftarkan ke KUA jika dikaitkan dengan poligami, proses perkawinan poligami sulit dilaksanakan karena salah satu pihak atau isteri belum tentu menghendaki menikah lagi dan si suami juga harus mendapatkan izin dari pengadilan atas persetujuan isteri, sehingga perkawinan poligami di bawah tangan/nikah siri kebanyakan dan dianggap sebagai salah satu jalan keluarnya untuk mengelabui

ketentuan peraturan pemerintah tersebut. Dan dimungkinkan adanya tindakan dari pihak suami yang ingin melakukan poligami dengan memaksa isteri untuk memberikan izin poligami tanpa melalui proses ketentuan peraturan Undang-undang.

Padahal syarat berpoligami tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan khusus buat Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus juga mempertimbangkan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Revisi PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan, seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu wajib rnengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Namun pengadilan belum tentu mengabulkan permohonan itu. Ayat (2) pasal yang sama mencantumkan tiga syarat yang harus dipenuhi: istri tidak bisa menjalankan kewajibannya, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau sang isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Tiga syarat itu masih tak cukup. Pasal 5 ayat (1) menambahkan suami yang hendak berpoligami harus memperoleh persetujuan dari isteri pertamanya. Dia juga harus mampu menjamin keperluan hidup para istri dan anaknya. Dan, yang terpenting, dia harus berlaku adil terhadap para istri dan anaknya.

Mengenai keadilan ini, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1/1974 berusaha menjabarkan keadilan macam apa yang diemban oleh suami yang hendak berpoligami. Pasal 41 huruf c PP tersebut menyatakan, jika seorang suami mengajukan permohonan poligami pengadilan memeriksa penghasilan

suami. Hal ini dibuktikan dengan yang surat keterangan yang ditandatangani oleh bendahara tempat sang suami bekerja atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat lain yang dapat diterima pengadilan. Hanya, pemeriksaan itu ujung-ujungnya dimaksudkan semata-mata untuk menelaah keadilan yang bersifat material.

Jika dilihat dari segi keadilan Keadilan Siti Musdah Mulya, Dosen UIN Jakarta, sepenuhnya tidak yakin kalau suami bisa berbuat adil kepada istri dan anak-anaknya. Dia mendasarkan argumennya pada Al-Quran *Surat An-Nisa' ayat 3*. Di situ ada kata *"al-Qisht" dan "al-'Adl"* yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya sama-sama "keadilan". Kesalahan dalam menerjemahkan dan menafsirkan dua kata itu berimbas sangat fatal dalam memahami poligami.

Kata *"al-Qisht"*, kata *Musdah*, berarti keadilan yang bersifat materi (kuantitatif), sedangkan *"al-'Adl"* adalah keadilan yang bersifat immateri (kualitatif). "Dalam hal poligami, yang dipakai itu *al-adl*, bukan *al-qisht*. Jadi poligami itu harus adil secara immateri. Ini sangat sulit. Bahkan siapapun, kecuali nabi, tidak akan bisa mewujudkannya," tegas Musdah.

Sementara itu, Rifyal Ka'bah punya argumen yang berseberangan dengan Musdah. Menurut hakim agung MA ini, seberapa adilnya seseorang itu bisa diketahui. "Yang mengetahui ya pengadilan," ujar Rifyal. Ditambahkannya, keadilan memang bersifat material dan immaterial. Namun demikian, hakim dengan hati nuraninya bisa mengetahui seberapa adil seseorang. "Pepatah lama mengatakan, hakim itu kan wakil tuhan di muka bumi ini," imbuhnya.

Terlepas dari beda pendapat mengenai keadilan dalam berpoligami, yang jelas, Pasal 31 (3) UU Perkawinan menyebutkan suami adalah kepala keluarga. Kebutuhan yang harus dipenuhi seorang suami terhadap para istri dan anaknya sungguh tidak ringan. Kebutuhan pangan (*nafaqah*), sandang (*kiswah*) dan papan (*suknah*) adalah yang bersifat materi. Yang immateri jauh lebih berat karena sulit dilacak parameternya. Karena itulah, suami yang ingin berpoligami cenderung mengambil jalan pintas tanpa mengindahkan peraturan perundangan yang ada.

Pada umumnya berdampak pada Istri dan Anak, dimana Pasal 11 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan menyebutkan, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat –atau mungkin berakibat—kesengsaraan atau penderitaan perempuan baik secara fisik, seksual atau psikologis. Termasuk ancaman dan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.

Merujuk pada definisi tersebut, Dewita Hayu Shinta, aktivis LBH-APIK Jakarta, secara tegas menyatakan poligami adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan itu cukup beragam, dari yang tidak kentara sampai yang vulgar. Bagi Dewi “Kalau istri terpaksa memberi ijin kepada suami untuk menikah, itu saja sudah dinamakan kekerasan terhadap perempuan”.

Laporan LBH-APIK Tahun 2003

Dampak Poligami terhadap Istri Pertama dan Anak-anak

Tabel II

Jenis dampak	**Jumlah**
Tidak diberi nafkah	37
Tekanan psikis	21
Penganiayaan fisik	7
Diceraikan oleh suami	6
Ditelantarkan suami	23
Pisah ranjang	11
Mendapat teror dari istri kedua	2
Jumlah	107

Sumber : Data Sekunder, Diolah Tahun 2007

LBH-APIK mencatat sepanjang tahun 2003 Dampak Poligami terhadap Istri Pertama dan Anak-anak jumlah totalnya adalah 107 yang ada di Indonesia. Dari hasil laporan tersebut dampak poligami terhadap Istri Pertama dan Anak-anak yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah tidak diberi nafkah yaitu berjumlah 37. Dampak poligami terhadap Istri Pertama dan Anak-anak yang Ditelantarkan suami berada di urutan kedua yang berjumlah 23. Untuk urutan ketiga dampak poligami terhadap Istri Pertama dan Anak-anak yaitu pada Tekanan psikis yang dialami yang berjumlah 21, urutan keempat dari dampak poligami terhadap Istri Pertama dan Anak-anak adalah Pisah ranjang, yaitu dengan jumlah 11. Untuk urutan kelima dari dampak poligami terhadap Istri

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pertama dan Anak-anak adalah Penganiayaan fisik dengan jumlah 7, dan urutan keenam adalah Diceraikan oleh suami yang berjumlah 6 dari dampak poligami terhadap Istri Pertama dan Anak-anak. Sedangkan untuk urutan Ketujuh dari sekian banyak dampak poligami terhadap Istri Pertama dan Anak-anak adalah Mendapat teror dari isteri kedua yang berjumlah 2.

Dari tabel diatas pada dasarnya semua isteri dan anak-anak akan merasa terganggu dan sakit hati mendengar informasi, apalagi menyaksikan suaminya berhubugan dengan perempuan lain. Namun demikian, ada isteri dan anak-anak yang menerima dengan menyetujui, dengan catatan penerimaan dan persetujuan isteri masih perlu dikaji lebih lanjut, jangan-jangan sikap diam dan persetujuannya merupakan bentuk perlawanan dan perempuan tidak berdaya.

Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa begitu rata-rata isteri mengetahui suaminya menikah lagi secara spontan mereka mengalami perasaan depresi, stress berkepanjangan dan kecewa bercampur menjadi satu, serta benci karena merasa dikhianati. Anehnya perasaan demikian bukan hanya terjadi pada isteri pertama, melainkan juga pada isteri kedua, ketiga, dan seterusnya. Umumnya pada isteri setelah mengetahui suami menikah lagi merasa bingung ke mana harus mengadu. Mereka juga malu pada tetangga, malu pada teman kerja, malu pada keluarga, bahkan juga malu pada anak-anak.[70]

Dan akibatnya isteri sering kali menutup-nutupi dan berperilaku seolah-olah tidak terjadi apa-apa, fatalnya lagi tidak sedikit diantara mereka yang justru menyalahkan diri sendiri dan menganggap diri merekalah yang salah. Sikap isteri

[70]. Abd. Halim Soebahar, Hamdanah, M. Fadli, *Op. Cit*, Hal 56.

yang tidak mau terbuka itu merupakan bentuk loyalitas terhadap keluarga demi menjaga nama baik keluarga. Akhirnya, semua kekesalan dan kesedihan hanya bias dipendam sendirilambat laun jika tidak diatasi akan menimbulkan berbagai macam gangguan fisik dan tekanan Fsikis.

Memang jika ditinjau dalam segala hal, perkawinan poligami akan sangat berdampak/berakibat pada isteri pertama dan anak-anak. Dalam kehidupan poligami seorang suami hidup bersama sejumlah isteri dan anak-anaknya, bahkan mungkin dengan sejumlah keluarga dari masing-masing isteri. Pandangan *Fikih* mengatakan bahwa dalam poligami suami tidak diwajibkan untuk berlaku adil dalam soal cinta, melainkan hanya dituntut pada hal-hal yang bersifat materi saja, seperti nafkah, dan ini justru memperkeruh suasana. Karena tidak wajibnya berlaku adil dalam soal cinta dan hal ini tidak mungkin dilakukan oleh suami manapun, maka suami sering memperturutkan keinginan hatinya untuk salah satu isteri saja yaitu isteri kedua dan/atau seterusnya dan mengabaikan isteri pertama dan anak-anak dari hasil perkawinan pertama terutama dalam memberikan nafkah, diceraikan oleh suami, Penganiayaan fisik, ditelantarkan suami, pisah ranjang dan bahkan mendapat teror dari istri kedua.

Hal inilah yang memicu konflik internal dalam kehidupan keluarga poligami. Konflik yang terjadi bukan hanya sebatas antara suami dan isteri melainkan meluas dinatara anak-anak yang berlainan ibu, antara anak dan ayahnya, bahkan diantara anggoata satu keluarga dengan anggota keluarga lainnya. Konflik-konflik tersebut akan muncul setiap saat. Mungkin suatu waktu dapat diredam, tapi pada saat yang lain sulit dibendung.

Lantas, bagaimana dampak poligami terhadap istri kedua, ketiga, dan seterusnya? Kekerasan terhadap mereka juga bisa terjadi sewaktu-waktu. Tak ada jaminan mereka akan selalu bernasib lebih baik dari istri pertama. Apalagi, bila pernikahan terhadap istri kedua itu dilakukan di bawah tangan.

Pernikahan di bawah tangan adalah menikah menurut ajaran agama (Islam) atau hukum Adat, dan tidak merujuk pada hukum Positif. Alhasil pernikahan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Kantor Catatan Sipil (KCS).

Poligami seperti ini tidak menggunakan perjanjian yang kuat (*mitsaqon ghalidho*) karena tidak tercatat secara hukum. Apabila ditinggalkan oleh suami, istri tidak bisa menggugat suami. Kalaupun ingin menggugat cerai, penyelesaiannya diserahkan kepada pemimpin agama.

Persoalannya makin rumit kalau sampai pasangan poligami itu punya anak. Status anak mereka tidak jelas, karena untuk memperoleh kejelasan status, dibutuhkan data semacam akta kelahiran. Padahal, untuk memperoleh akta kelahiran, disyaratkan adanya akta nikah. Hal ini berimbas pada pembagian harta warisan, dimana sang anak akan kesulitan mendapatkan hak warisnya.

Lebih dari itu, istri tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal, semisal asuransi. Dan, apabila suami sebagai pegawai, maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami.

Menurut Dewi Novirianti, aktivis *Justice for the Poor*, hal ini acap kali terjadi di pelosok tanah air. “Di Brebes, Cianjur, dan Lombok, praktik seperti ini

sudah lazim. Yang kami usahakan adalah bagaimana sang anak dapat memperoleh hak-haknya," papar Dewi.

Bambang Soetono, rekan Dewi, menambahkan, salah satu upaya terbaik adalah mengusahakan sang anak memperoleh akta kelahirannya berdasarkan garis keturuan dari sang ibu. "Di Brebes bahkan sudah ada Perda yang secara khusus mengatur hal-hal seperti ini," tandas Bambang.

Asumsi bahwa poligami lebih berpotensi mendatangkan kehancuran rumah tangga, tampaknya sulit didebat. Karena itu, pengadilan agama terkesan cukup hati-hati dalam mengabulkan permohonan izin poligami. Tahun 2005, tercatat ada 989 permohonan izin poligami yang diajukan di pengadilan agama di seluruh Indonesia. Tak semua pengajuan itu dikabulkan. Ada 803 permohonan izin poligami yang dikabulkan. Berarti 186 lainnya ditolak. Penolakan itu, menurut Dirjen Peradilan Agama (Badilag) Wahyu Widiana, disebabkan adanya persyaratan poligami yang tak terpenuhi.

Badilag mencatat, sepanjang tahun 2005 saja perceraian yang disebabkan poligami totalnya ada 879 atau 0,6 persen dari seluruh perkara perceraian di Indonesia. Menariknya, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandung merupakan PTA yang paling sering menangani perceraian yang disebabkan poligami. Di kota kembang ini, tahun 2005, terdapat 324 perkara poligami. PTA Surabaya menempati urutan kedua, jumlahnya 162 atau separuh dari jumlah perkara serupa di Bandung. Menyusul di tempat ke tiga adalah PTA Semarang. Jumlahnya 104 perkara.

Angka-angka yang berhasil dihimpun Badilag tak bisa disebut bombastis. Dan, tentu saja tidak mengagetkan. Ini karena sebagian besar poligami dilakukan tanpa melalui prosedur baku seperti yang diatur dalam UU Perkawinan. Dalam bahasa lain, dilakukan di bawah tangan. “Poligami versi ini cukup dilakukan di depan pemimpin agama tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pengadilan agama. Hasil pernikahan itu tak akan tercatat di KUA. Otomatis, Badilag tak punya datanya,” ujar Wahyu Widiana.[71]

[71]. http://www.Depdiknas.go.id/Publikasi.

B. Hak anak dalam pewarisan akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.

Pewarisan artinya menggantikan tempat orang yang meninggal dalam hubungan hukum baik aktiva maupun passiva. Kalau kita lihat di dalam lingkungan Hukum Adat, Hukum Islam, maupun di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan yang terpenting dan yang utama.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya tidak mengatur tentang harta warisan, akan tetapi dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur hak anak kepada orang tua/ibu dan ayahnya. Dengan adanya perkawinan poligami di bawah tangan ini secara hukum anak yang dilahirkan adalah tidak sah secara hukum dan tidak berhak untuk memperoleh warisan, karena perkawinan tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat dan tidak memiliki akte perkawinan dan secara otomatis anak tersebut juga tidak memiliki akte kelahiran.

Artinya dengan adanya perkawinan poligami di bawah tangan tersebut hak anak dalam pewarisan tersebut ada. Karena perkawinan tersebut walaupun tidak tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat dan tidak sah dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 akan tetapi perkawinan tersebut sah menurut Agama dan kepercayaannya dan Hukum Adat yang berlaku.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Karena Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah merupakan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat, daerah, agama. Mengenai hak untuk mendapatkan/memperoleh warisan tergantung dan diatur serta tunduk sesuai dengan Hukum Agama, Hukum Adat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dan lain sebagainya, sesuai dengan golongan masyarakat, daerah dan agama masing-masing dan bersifat sejalan antara Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan memintakan/mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama akan fatwa bagi harta si pewaris kepada ahli warisnya.

Anak adalah merupakan harta yang tak bernilai harganya, tidak saja dilihat dalam perspektif *Sosial, Budaya, Ekonomi, Politik, Hukum,* tetapi juga bersperfektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku, trah, maupun bangsa.mengingat pentingnya status dan posisi anak tersebut, ditengah masyarakat indonesia khususnya, anak dapat bermakna *Sosial* (kehormatan harkat dan martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak untuk mempunyai prestasi yang bernilai prestise), *Budaya* (anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga dan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga), *Politik* (anak adalah penerus trah atau suku masyarakat tertentu), *Ekonomi* (pada sementara anggapan masyarakat Jawa khusunya ada adagium “banyak anak banyak rejeki”, sehingga “mengkaryakan“ atau mempekerjakan anak dapat menambah penghasilan atau rejeki), *Hukum* (anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis didepan hukum, tidak saja sebagai penerus dan ahli waris

keluarga tetapi juga sebagai bagian dari subyek hukum dengan segala hak dan kewajibannya yang mendapat jaminan hukum).

Hukum Adat dan Hukum Islam menentukan, bahwa seorang anak yang dilahirkan atau dikandung oleh ibunya di saat ibunya mempunyai suami, maka pada keadaan biasa anak itu pula adalah dari suaminya. Dan hubungan antara anak dan bapaknya adalah dianggap merupakan suatu perhubungan yang sah menurut hukum.

Dalam Hukum Islam, jika membahas Hukum Waris Islam dikenal dengan istilah *"Ilmu Fara'id"* atau disebut pula *ilmul mirats*, yakni ilmu yang membahas tentang pembagian warisan dari seseorang yang meninggal dunia. istilah *Fara'id* adalah bahasa yang menunjukkan bentuk plural/jamak. Adapun bentuk mufradnya adalah *"Faraidah"* yang berarti suatu ketentuan atau dapat pula diartikan bagian-bagian tertentu.

Kedudukan Hukum Waris Islam sangat kuat sebab landasannya adalah Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad S.A.W, ilmu *Fara'id* adalah ilmu pembagian pusaka, ilmu yang menerangkan ketentuan-ketentuan pusaka yang menjadi bagian ahli waris. Ilmu *Fara'id* dapat dipecahkan kepada dua bagian besar, yaitu:

1. Peraturan-peraturan tentang pembagian pusaka, umpanya penentuan ahli warisan dan penentuan bagian masing-masing dari para ahli waris yang ada.
2. Peraturan-peraturan menghitung bagian-bagian itu, dimana bagaimana cara menghitung bagian-bagian dari masing-masing yang berhak atas harta pusaka.

Menurut hukum Islam, warisan memiliki beberapa unsur. Adapun unsur-unsur warisan/rukun-rukun warisan *(Arkanul Mirats)* adalah sebagai berikut :

1. Muwarits (Orang yang mewariskan), yakni adanya orang yang meninggal dunia atau si pewaris.
2. Warist (orang yang berhak mewaris; disebut juga ahli waris), yakni adanya ahli waris yang ditinggalkan si wali yang masih hidup dan yang berhak menerima pusaka si pewaris.
3. Mauruts miratsatan *tarikh* (harta warisan), yakni adanya harta peninggalan (pusaka) si mati yang memang nyata-nyata miliknya..

Mengenai rukun yang ketiga (ke-3), yakni harta warisan baru dapat dilakukan pembagiannya kepada para ahli waris setelah terlebih dahulu dilaksanakan adanya empat jenis pembayaran yaitu: Zakat atas harta pusaka/harta warisan, Belanja untuk mengurus mayat (biaya penguburan), Hutang Piutang si pewaris dan wasiat si pewaris, jelasnya keempat jenis pembayaran tersebut harus dilahulukan pelaksanaanya sebelum dilakukan pembagian harta warisan. Apabila keempat jenis pembayaran tersebut dilaksanakan, maka keseluruhan sisa tersebut dibagi-bagikan kepada ahli waris dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad S.A.W.

Dan Hukum Waris Islam erat kaitannya dengan masalah harta, yaitu : harta ialah segala sesuatu yang memiliki nilai, baik dalam bentuk benda bergerak atau tidak bergerak maupun bentuk berbentuk hak-hak yang punya nilai kebendaan atau hak-hak yang mengikuti bendanya.

Jadi yang tergolong harta itu dapat berupa :

1. Benda bergerak
2. Benda tidak bergerak
3. Hak-hak yang punya nilai kebendaan
4. Hak-hak yang mengikuti bendanya.

Dalam kaitannya, harta peninggalan, harta warisan, harta bawaan, harta asal, harta usaha, pribadi, harta usaha bersama, dan syirkah harta.

Diantara beberapa jenis harta tersebut di atas perlu diuraikan lebih lanjut yaitu:

1. Harta kekayaan, ialah keseluruhan harta yang dimiliki oleh suami isteri secara pribadi dan atau secara bersama-sama ketika masih hidup.
2. Harta bawaan adalah harta priabadi suami-isteri yang telah dimiliki sebelum melakukan pernikahan.
3. Harta asal dan harta pribadi

   harta pribadi suami atau isteri yang diperoleh setelah berumah tangga, bukan atas usahanya sendiri, tapi berdasarkan hak-hak yang diperoleh dalam hubungannya dengan keluarga masing-masing suami-isteri, seperti hak-hak yang diperoleh dari hadiah, hibah, wasiat atau dari warisan.
4. Harta warisan dan harta peninggalan

   Harta benda/kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah diambil sebagai kepentingan atau tidakan kemurnian sebelum dialihkan kepada ahli waris.[72]

---

[72]. Sudarsono, *Op. Cit*, hal. 287

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pembagian harta warisan menurut Hukum Islam sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Hadist bertujuan positif dan konstruktif untuk menyelamatkan umat Islam dari perbuatan tercela yakni : mengambil dan memakan hak milik orang lain, terutama hak milik orang yatim dengan jalan yang tidak benar. Terdapat *dalil naqly* dalam QS. *Al-Baqarah : 185* yang secara tegas menjelaskan masalah sebagai berikut :"dan janganlah kamu memakan harta di antara sesama dengan jalan yang batil (tidak benar), dan jangan kamu bawa masalah itu kepada ahli hukum agar kamu mendapat peluang untuk memakan sebagian harta orang dengan cara berdosa, padahal kamu memahami hal itu".

Didalam Hukum Waris Islam masalah harta warisan memiliki kedudukan yang cukup penting, sebab harta warisan memiliki kedudukan yang sangat penting, sebab harta warisan tersebut berkaitan erat dengan pewaris (si mati), ahli waris dan penentuan jumlah bagi tiap-tiap ahli waris. Disamping mekanisme pembagiannya yang berkaitan dengan komposisi ahli waris yang tidak dapat dipandang terlalu mudah dan singkat. Demikian pula harta warisan memiliki aspek lain yang berkaitan dengan masalah wasiat.

Mengenai harta warisan diatur dalam *surat An-Nisaa ayat 7*, Allah berfirman : "bagi laki-laki ada bagian pada barang yang ditinggalkan ibu bapak dan ada kerabat-kerabat dan begi perempuan ada pula bagian pada barang yang ditinggalkan ibu bapak dan kerabat-kerabat, sedikit banyak, menurut pembagian yang ditentukan".

Dengan adanya akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan, maka anak dalam hal ini akan mendapat

warisan menurut Hukum Islam sesuai dengan unsur-unsur warisan/rukun-rukun warisan *(Arkanul Mirats)* yaitu baik dalam *Muwarits* (Orang yang mewariskan), *Warist* (orang yang berhak mewaris; disebut juga ahli waris) *Mauruts miratsatan tarikh* (harta warisan) dan pembagian warisan tersebut akan dibagi-bagikan berdasarkan Al-Qur'an., karena pada dasarnya perkawinan poligami di bawah tangan/siri tersebut dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya dalam artian anak tersebut adalah anak sah. Selain anak yang dilahirkan dari perkawinan poligami di bawah tangan akan mendapatkan warisan, anak yang dilahirkan dari perkawinan pertama juga akan mendapatkan warisan.

Hak anak dalam pewarisan ini dikarenakan dalam Hukum Islam mengatur hal-hal yang menyebabkan menjadi ahli waris terbagi atas empat bagian, yaitu :

1. Sebab Kerabat (Hubungan Darah).
2. Sebab Pernikahan (Suami/isteri).
3. Sebab *Walak* (yaitu menerima waris dari orang yang telah dimerdekakan olehnya).
4. Sebab Islam, yaitu harta warisan yang diserahkan kepada *Baitul Maal* untuk keperluan kaum muslimin, setelah tidak adanya ahli waris tiga hal tersebut.[73]

Adanya hal-hal yang menyebabkan menjadi ahli waris tersebut, maka dalam hal ini hak anak dalam pewarisan diperoleh dari sebab kerabat (Hubungan Darah) dan sebab pernikahan(Suami/isteri). Dengan demikian menurut Hukum

[73]. Mohd. Anwar. Bc.Hk, *Fara'idl Hukum Waris Dalam Islam dan Masalahnya*, Penerbit Al-Ikhlas, Surabaya, 1981, hal. 21.

Islam mengenai perolehan warisan dibagi dalam atas beberapa ayat dengan garis hukum, yaitu :

1. *Q. IV : 7* :

a. Bagi anak laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya.

b. Bagi Aqrabun (keluarga dekat) laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan aqrabun (keluarga dekat yang laki-laki atau perempuannya).

c. Bagi anak perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu bapakya.

d. Bagi Aqrabun (keluarga dekat) perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan aqrabun (keluarga dekat yang laki-laki atau perempuannya).

e. Ahli waris itu ada yang mendapat warisan sedikit dasn ada yang mendapat warisan banyakan.

f. Pembagian-pembagian itu ditentukan oleh tuhan.[74]

2. *Q. IV : 11*

a. Allah menentukan mengenai pembagian harta warisan untuk anak-anakmu ialah untuk seeorang anak laki-laki sebanyak bagian dua orang anak perempuan.

b. Jika anak-anak kamu itu hanya anak perempuan saja dan jumlahnya ada dua orang atau lebih mereka mendapat dua pertiga bahagian harta peninggalan.

c. dan jika anak perempuan itu hanya seorang saja baginya seperdua harta peninggalan.

---

[74]. Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1981, hal.7.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

d. Dan bagi dua orang ibu bapaknya, masing-masingnya mendepat seperenam dari harta peninggalan kalau si pewaris meninggalkan anak *(walad).*

e. Maka jika si pewaris tidak meninggalkan anak *(walad)* dan mewarisinya ibu bapaknya maka bagi ibunya sepertiga, yaitu jika tidak ada baginya saudara *(ikhwatun)*.

f. Maka jika si pewaris tidak meninggalkan anak *(walad)* tetapi ada baginya saudara *(ikhwatun)* dan mewarisinya ibu bapaknya maka bagi ibunya seperenam

g. Pelaksanaan pembagian harta warisan termaksud dalam garis hukum a sampai dengan itu sesudah dibayarkan wasiat dan/atau hutang si pewaris.

h. Ibu Bapak kamu dan anak-anak kamu tidak kamu tahu mana diantara mereka yang lebih dekat kemanfaatannya kepada kamu.

i. Bahwa sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha bijaksana.[75]

Menurut Al-Qur'an terdapat empat jenis prinsip pokok masalah kewarisan, yakni : Pertama yaitu prinsip yang berkaitan dengan anak-anak dan ibu bapak dari pewaris; Kedua yaitu prinsip mengenai suami isteri, saudara laki-laki, dan saudara perempuan; Ketiga yaitu prinsip yang menyagkut masalah mawali dan Keempat yaitu prinsip yang berkaitan dengan kalalah. keempat prinsip tersebut memiliki *dalil Naqli* yang jelas sebagai berikut :

1. Surat *An-Nisa* ayat 11, *Dalil Naqli* prinsip pertama mengenai anak-anak dan ibu bapak dari pewaris.

[75]. Sajuti Thalib, *Op. Cit*, hal. 13.

2. Surat *An-Nisa* ayat 12, *Dalil Naqli* prinsip kedua mengenai suami isteri, saudara laki-laki, dan saudara perempuan.
3. Surat *An-Nisa* ayat 33, *Dalil Naqli* prinsip ketiga mengenai mawali.
4. Surat *An-Nisa* ayat 176, *Dalil Naqli* prinsip keempat yakni mengenai kalalah.

Dalam hukum Kewarisan Islam ada beberapa hal seorang anak/pada umumnya yang menjadi halangan untuk menerima waris, yaitu :

a. Sebab Membunuh

Misalnya anak yang membunuh ayahnya ia tidak dapat menerima warisan dari ayahnya yang dibunuh itu. Hal ini berdasarkan hadist Nabi S.A.W. sebagai berikut :"tidak ada hak bagi pembunuh harta warisan sedikit pun".(*H.R An Nasai' Ad Daruquthni dan Abdul Barr) = Subulus Salam jus III : 101).*

b. Sebab perbedaan agama.

Seorang yang kafir tidak dapat mewaris harta warisan dasn prang Islam demikian pula sebaliknya, berdasarkan Hadist Nabi S.A.W : "Orang muslim tidak mewaris orang kafir dan orang kafir tidak mewaris orang muslim" *(Muttafaqqun 'allaih).*

c. Sebab *walak*/budak.

Karena menjadi budak, ini mengenai kedua belah pihak yang mewarisi maupun yang diwarisi. Mengenai masalah walak pada umumnya sudah tidak dibahas dalam hal pewarisan, karena perbudakan sudah tidak ada sekarang. Dan ajaran agama islam pun bertujuan menghilangkan

perbudakan, dengan jalan memperluas jalannya keluar agar para budak dapat merdeka dan mempersempit jalannya masuk.[76]

[76]. Mohd. Anwar. Bc.Hk, *Op. Cit*, hal. 32

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian, pengumpulan data, dan analisis data, maka pada bab ini akan disampaikan kesimpulan yang dapat penulis ambil dari semua rangkaian kegiatan diatas, serta saran yang akan disampaikan untuk penanganan hukum khususnya dalam hal perbandingan akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam

A. Kesimpulan

1. Mengenai akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan, yaitu :

a. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

- Perkawinan poligami di bawah tangan tersebut sah dan tidak sah.
- Timbulnya dan adanya ketidakpastian dari suami yang tidak mampu untuk menjamin keperluan-keperluan hidup anak-anak mereka dan Sikap suami yang tidak berlaku adil terhadap anak-anaknya.
- Kedudukan dan status anak yang dilahirkan tidak sah.
- Hak dan Kewajiban anak secara teoritis tidak ada akan tetapi dalam kehidupan rumah tangga/keluarga ada

Pada dasarnya mengenai hak anak yang dilahirkan dengan adanya akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan ini lebih mengacu pada

permasalahan administratif dan harus batal demi hukum jadi tidak konsekuen perkawinan tersebut dan akan berpengaruh/sejalan pada hak anak yang dilahirkan

Karena perkawinan poligami di bawah tangan itu sendiri belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan baik oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada KCS (Kantor Catatan Sipil) dan KUA (Kantor Urusan Agama) dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Walaupun pencatatan bukan merupakan syarat untuk sahnya suatu perkawinan karena perkawinan sudah dianggap sah bilamana hukum agama dan kepercayaannya mengesahkannya, tetapi pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan termaksud merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya sesuatu perkawinan oleh negara, dan hal ini banyak membawa konsekwensi bagi yang bersangkutan.

b. Menurut Hukum Islam

Mengenai akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan/siri ditinjau dari kedudukan dan status anak yang dilahirkan menurut Hukum Islam pada dasarnya tidak ada/tidak menimbulkan akibat hukum yang muncul seperti yang ada dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, asalkan perkawinan poligami di bawah tangan/siri tersebut dilaksanakan sesuai dan/atau menurut hukum adat masing-masing serta tidak bertentangan dengan agama dan kepercayaannya. Maka secara otomatis perkawinan tersebut akan sah dan akan berpengaruh/sejalan pada hak anak yang dilahirkan.

Akan tetapi dalam hukum Islam secara garis besar yang menjadi akibat hukum dari perkawinan poligami di bawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan, yaitu :

"Timbulnya atau adanya ketidakpastian dari suami yang tidak mampu untuk menjamin keperluan-keperluan hidup anak-anak mereka dan Sikap suami yang tidak berlaku adil terhadap anak-anaknya".

Adanya akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan ini ditinjau dari hak anak yang dilahirkan, ternyata berpengaruh terhadap isteri dari perkawinan yang pertama, dimana akan muncul akibat hukum juga baik Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam.yaitu :

- Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - Adanya Pembatalan perkawinan.
  - Hilangnya hak dan kewajiban dari isteri I (pertama).
- Menurut Hukum Islam.
  - Dimungkinkan Hilangnya hak dan kewajiban dari isteri I (pertama).

Dengan adanya akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan ini menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih banyak akibat hukum yang ditimbulkan jika dibandingkan dengan Hukum Islam.

2. Mengenai Hak anak dalam pewarisan pewarisan akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah merupakan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat, daerah, agama. Mengenai hak untuk mendapatkan/memperoleh warisan tergantung dan diatur serta tunduk sesuai dengan Hukum Agama, Hukum Adat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dan lain sebagainya, sesuai dengan golongan masyarakat, daerah dan agama masing-masing dan bersifat sejalan antara Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan memintakan/mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama akan fatwa bagi harta si pewaris kepada ahli warisnya.

Hak anak dalam pewarisan dari akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan secara otomatis ada/berhak sebagai ahli waris dan warisan tersebut diatur sesuai dan menurut Hukum Agama dan Hukum Adat dan kepercayaannya yang berlaku.

B. Saran

Sebagai penutup penulis memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi semua pihak. Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Perlunya diadakan penyuluhan hukum dari pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya mengenai masalah akibat hukum perkawinan poligami di bawah tangan ditinjau dari hak anak yang dilahirkan, karena sangat berpengaruh dan sejalan terhadap anak, isteri, keluarga/rumah tangga serta hak anak dalam pewarisan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai masukan kepada semua elemen masyarakat (seperti Tokoh Agama, LSM, Pemerhati Poligami, Pemerintah yang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat) untuk memperkokoh dasar-dasar pengambilan kebijakan, baik dalam rangka evaluasi undang-undang perkawinan/sebagai bahan pembuatan Undang-undang dimasa yang akan datang yang masih sangat berpengaruh terhadap hak anak yang dilahirkan dan isteri pertama maupun dalam rangka reformulasi undang-undang dan aturan tentang adanya perkawinan poligami di bawah tangan.